SKRIPSI

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMENUHAN HAK KUNJUNGAN KELUARGA BAGI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA KOTA PAREPARE

OLEH

ASTRI

NIM: 2120203874235064

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUMU ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMENUHAN HAK KUNJUNGAN KELUARGA BAGI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA KOTA PAREPARE

OLEH

ASTRI

NIM: 2120203874235064

Skripsi Sebagai Salah Satu Lulus Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUMU ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	:	Implementasi Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak Kunjungan Bagi Narapidana di Lapas Kelas IIA Kota Parepare
Nama Mahasiswa	:	Astri
NIM	:	2120203874235064
Program Studi	:	Hukum Tatanegara
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor :706 Tahun 2024

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama	:	Indah Fitriani Sukri, M.H.	(.....)
NIDN	:	2001029701	

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Implementasi Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak Kunjungan Bagi Narapidana di Lapas Kelas IIA Kota Parepare
Nama Mahasiswa	:	Astri
Nomor Induk Mahasiswa	:	2120203874235064
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 706 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan	:	14 Januari 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Indah Fitriani Sukri, M.H.	(Ketua)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.	(Anggota)	(.....)
Dirga Achmad, S.H., M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْد

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt. yang berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, sebagai teladan dan semoga senantiasa menjadikannya yang agung di semua aspek kehidupan.

Peneliti menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Fitriani dan Ayahanda Bastu tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, peneliti mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dari ibu Indah Fitriani Sukri, M.H. selaku pembimbing utama, atas segalah bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, peneliti juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (HTN) terimakasih atas segala pengabdiannya yang telah memberikan pembinaan, motivasi serta semangat kepada mahasiswa HTN Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Dosen penguji penulis, Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. dan Bapak Dirga Achmad, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri seminar proposal dan seminar hasil, serta telah memberikan kritik dan saran untuk penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen program Studi Hukum Tatanegaara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik peneliti selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare beserta dengan Jajarannya, narapidana dan keluarga narapidana yang telah memberikan kontribusi dalam proses pengumpulan data.
7. Terkhusus keluarga dan orang terdekat yang begitu banyak memberikan bantuan dan selalu mendukung serta memotivasi peneliti.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya peneliti menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 20 November 2025

Penulis

Astri

NIM. 2120203874235064

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Astri
NIM	:	2120203874235064
Tempat/Tgl,Lahir	:	Tampiala, 01 Januari 2004
Program Studi	:	Hukum Tatanegara
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	:	Implementasi Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Pemenuhan Hak Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana di Lapas Kelas IIA Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 November 2025

Penulis

Astri

NIM. 2120203874235064

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Astri. *Implememtasi Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana di Lapas Kelas IIA Kota Parepare* (dibimbing oleh Indah Fitriani Sukri)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pemenuhan hak kunjungan keluarga bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare. Hak kunjungan keluarga merupakan bagian dari hak dasar narapidana yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan sebagai wujud penghormatan terhadap martabat manusia serta upaya pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan petugas pemasyarakatan dan narapidana, observasi langsung, serta studi dokumentasi terhadap peraturan dan kebijakan terkait pelaksanaan layanan kunjungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan hak kunjungan keluarga di Lapas Kelas IIA Kota Parepare telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan kunjungan keluarga dilakukan secara terjadwal, terkontrol, dan tanpa adanya diskriminasi.(2) Implementasi penegakan HAM dalam pemenuhan hak kunjungan keluarga bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Parepare telah berjalan cukup efektif, ditandai dengan adanya dasar hukum yang kuat dan pelaksanaan yang relatif tertib berkat profesionalitas petugas. Namun, efektivitas tersebut masih menghadapi hambatan struktural yang menuntut peningkatan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia.

Kata kunci*: Hak Asasi Manusia, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGAJUAN ii
PERSETUJUAN SKRIPSI iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iv
KATA PENGANTAR v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI vii
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
A. Tinjauan Penelitian Relevan 11
B. Landasan Teoretis 13
1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM) 13
2. Teori implementasi kebijakan publik 15
3. Teori perlindungan hukum 17
4. Teori Siyasah Syar'iyah 18
C. Kerangka Konseptual 22
D. Kerangka Pikir 34

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III METODE PENELITIAN 35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 35
C. Fokus Penelitian 35
D. Jenis dan Sumber Data 36
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 36
F. Uji Keabsahan Data 38
G. Teknik Analisis Data 39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 42
A. Implementasi Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak Kunjungan keluarga Bagi Narapidana Di Lapas Kelas IIA Kota 42
B. Faktor pendukung dan penghambat pada Implementasi Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak Kunjungan keluarga Bagi Narapidana Di Lapas Kelas IIA Kota Parepare 56
BAB V PENUTUP 64
A. Kesimpulan 64
B. Saran 65
DAFTAR PUSTAKA 67
LAMPIRAN- LAMPIRAN I
BIODATA PENULIS XIV

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	34
2.2	Jadwal Kunjungan	45

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Keterangan	Halaman
1.	Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas	Terlampir
2	Surat Izin Penelitian Dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan	Terlampir
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare	Terlampir
4	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
5	Instrument Penelitian	Terlampir
6	Dokumentasi Wawancara	Terlampir
7	Biografi Penulis	Terlampir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

a. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan dalam bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab diwakili oleh huruf, dalam transliterasi ini sebagian diwakili oleh huruf, sebagian lagi dengan tanda, dan ada juga yang menggunakan kombinasi antara huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Namun, jika hamzah terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

1. Vokal tunggal (*monoftong*) dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

A. Vokal rangkap (diftong) dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa kombinasi huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ـَوْ	Fathah	Au	a dan u

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

	dan Wau		

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa kombinasi huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا /نَي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
بِيْ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
نُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : *māta*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يموت : *yamūtu*

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* (ة) ada dua cara, yaitu:

a. *"t"* - Digunakan keti*ka ta* marbutah berada di posisi akhir kata dan diucapkan seperti "t" pada akhir kata.

b. *"h"* - Digunakan dalam beberapa kasus, khususnya ketika *ta marbutah* tidak diucapkan dengan jelas sebagai "t", seperti pada akhir kata yang diikuti oleh tanda baca dalam transliterasi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jika pada kata terakhir yang menggunakan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al-" dan bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

رَوْضَةُ الجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah*

اَلْمَدِيْنَةُ الْفَاضِيْلَةِ : *al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah*

اَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau tasydid, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contohnya adalah:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

اَلْحَقُّ : *al-haqq*

اَلْحَجُّ : *al-hajj*

نُعِّمَ : *nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى (*ya*) bertasydid diakhiri pada sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah, yaitu (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab, yang dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah), dalam pedoman transliterasi ini ditransliterasi sebagai "al-", baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang "al-" tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya, dan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya, dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

اَلشَّمْسُ : *al-syamsu (bukan asy- syamsu)*

اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah (bukan az-zalzalah)*

اَلْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

اَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. **Hamzah**

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (‘) hanya berlaku untuk *hamzah* yang terletak di tengah atau akhir kata. Namun, jika *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murūna*

اَلنَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. **Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering digunakan dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sesuai dengan cara transliterasi di atas. Contohnya adalah kata Al-Qur'an (dari Qur'an), Sunnah, dan sebagainya.

Namun, jika kata-kata tersebut muncul dalam rangkaian teks Arab, maka kata-kata tersebut tetap harus ditransliterasi secara utuh, sesuai dengan pedoman transliterasi yang berlaku. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata "*Allah*" yang didahului oleh partikel seperti huruf jar atau huruf lainnya, atau yang berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelancaran dalam penulisan dan pengucapan. Contoh:

دِيْنُ اللهِ *Dīnullah* با الله *billah*

Ta marbutah yang terletak di akhir kata dan disandarkan kepada lafẓ al-jalālah (nama Allah), ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan sesuai dengan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf pertama pada nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Beberapa aturan terkait huruf kapital dalam transliterasi adalah sebagai berikut:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka dalam daftar pustaka atau referensi, kedua nama terakhir tersebut harus disebutkan sebagai nama akhir. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū).

b. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	*subḥānahū wa ta'āla*
saw.	=	*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*
a.s.	=	*'alaihi al- sallām*
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS …/…: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ …, ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ط	= طبعة
بن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها / إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, di antaranya adalah sebagai berikut:

ed. : Editor (atau disingkat ed. untuk satu editor, atau eds. jika lebih dari satu editor). Dalam bahasa Indonesia, kata "editor" digunakan untuk satu atau lebih orang editor, sehingga disingkat sebagai ed. tanpa tambahan "s".

et al. : Merujuk pada "dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan", yang merupakan singkatan dari et alia. Biasanya ditulis dengan huruf miring. Sebagai alternatif, singkatan dkk. (dan kawan-kawan) yang ditulis dengan huruf tegak juga dapat digunakan.

Cet. : Merupakan singkatan dari cetakan, yang mengacu pada frekuensi atau urutan cetakan suatu buku atau karya sejenis.

Terj. : Singkatan dari terjemahan (oleh), digunakan dalam penulisan karya terjemahan yang tidak mencantumkan nama penerjemah.

Vol. : Singkatan dari volume, yang digunakan untuk menunjukkan jumlah jilid dalam sebuah buku atau ensiklopedi berbahasa Inggris. Untuk buku berbahasa Arab, sering digunakan istilah juz.

No. : Merujuk pada nomor, digunakan untuk menunjukkan nomor dalam karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sejenisny

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berdaulat menjunjung tinggi prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *"Negara Indonesia adalah negara hukum.*[1] Prinsip ini mengamanatkan bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Kepatuhan terhadap hukum bukan hanya menjadi wacana, melainkan merupakan pondasi utama dalam membangun sistem sosial, politik, dan pemerintahan yang menjamin keadilan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).[2]

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Hak ini bersifat universal, tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia, serta wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun."[3]

Dalam konteks sistem peradilan pidana, penegakan HAM tidak hanya berlaku bagi warga negara yang bebas, tetapi juga bagi mereka yang sedang

---

[1] "Rais, M. Tasbir Rais. 'Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya.' Jurnal Hukum Unsulbar 5.2 (2022): 11-31.

[2] Yudistira Raihan Kurnia, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Tantangan Demokrasi Dalam Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila Di Indonesia," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2021): 3612–4246.

[3] Andrew Shandy Utama and Toni Toni, "Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945," *Civitas (Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic)* 6, no. 2 (2019): 12–24, https://doi.org/10.36987/civitas.v2i1.1072.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjalani pidana, termasuk narapidana. Meskipun berada dalam tahanan, narapidana tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati. Hal ini sejalan dengan Pasal 14 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa setiap narapidana memiliki hak untuk menerima perlakuan yang manusiawi, memperoleh pelayanan kesehatan, mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta berhubungan dengan keluarga melalui kunjungan.[4]

Penegakan hak asasi manusia dalam konteks pemasyarakatan harus mampu menjawab tantangan kompleks di lapangan, termasuk dinamika sosial, psikologis, dan keamanan. Hak narapidana tidak hanya soal pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga tentang penghormatan martabat manusia yang menjadi modal penting dalam rehabilitasi dan pencegahan residivisme. Upaya untuk mengintegrasikan kembali seseorang ke dalam masyarakat dengan membantu mereka menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat, dan tempat kerja dikenal sebagai rehabilitasi. Namun, residivisme adalah ketika seseorang melakukan perbuatan pidana lagi setelah dijatuhi hukuman pidana oleh hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perbuatan pidana sebelumnya.[5] Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan dituntut untuk menjalankan fungsi pembinaan secara holistik yang mengedepankan hak-hak narapidana sebagai bagian dari perlakuan yang adil dan manusiawi.

Penegakan HAM bagi narapidana menekankan pada perlakuan yang manusiawi, penghormatan terhadap martabat, pemenuhan hak kunjungan keluarga, pelayanan kesehatan, dan perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan tidak adil selama masa hukuman.[6] Negara melalui lembaga pemasyarakatan wajib menjamin hak-hak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

[4] Yuniarta Lasriado Siahaan, "Analisis Perlindungan Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Dari Perspektif Ham" 5 no 6 (2025).

[5] Patuju, L. & Afamery, S. S. (2016). Residivis dalam Perspektif Sosiologi Hukum. Jurnal Hukum Volksgeist, 1(1), 104-114.

[6] "Ruslan Renggong, S. H., Dyah Aulia Rachma Ruslan, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional. Prenada Media, 2021.," n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Narapidana adalah seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara atau pidana kurungan sebagai bentuk sanksi atas tindak pidana yang dilakukannya.[7] Narapidana menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan (penjara) sebagai bagian dari proses pembinaan dan pemulihan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik setelah masa hukumannya selesai. Selain menjalani hukuman, narapidana juga memiliki hak dan kewajiban selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kunjungan hak narapidana adalah hak yang diberikan kepada narapidana untuk menerima kunjungan dari keluarga, kerabat, atau pihak lain sebagai bentuk dukungan sosial dan pemeliharaan hubungan emosional selama menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Kunjungan ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan psikologis narapidana, memperkuat ikatan keluarga, serta mendukung proses pembinaan dan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Pelaksanaan kunjungan hak narapidana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku di lembaga pemasyarakatan guna memastikan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan selama proses kunjungan berlangsung.[8]

Pemenuhan hak kunjungan keluarga bagi narapidana merupakan elemen strategis dalam penegakan HAM di lembaga pemasyarakatan. Kunjungan keluarga tidak hanya berfungsi sebagai medium komunikasi dan dukungan emosional, tetapi juga sebagai faktor penting yang mendukung kestabilan psikologis narapidana. Kondisi psikologis yang terjaga akan memengaruhi motivasi narapidana dalam mengikuti proses pembinaan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial yang pada akhirnya mendukung keberhasilan reintegrasi sosial ke masyarakat.

---

[7] Harun Sulianto, "Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat," *Jurnal Rechtens* 7, no. 1 (2019): 1–17.

[8] Kiki Rizki Amelia, "Hubungan Dukungan Sosial Dengan Kecemasan Menghadapi Masa Pembebasan Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru," no. 105 (2010): 1–102.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam Islam, penegakan keadilan dan pemenuhan hak setiap individu merupakan prinsip yang sangat ditekankan. Setiap manusia, termasuk narapidana, memiliki hak yang harus dihormati dan dipenuhi sebagai bagian dari amanah dan tanggung jawab sosial. Pemenuhan hak kunjungan keluarga bagi narapidana tidak hanya penting untuk menjaga hubungan kekeluargaan, tetapi juga merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.[9] Allah SWT memerintahkan agar setiap amanat disampaikan kepada yang berhak dan setiap keputusan diambil dengan penuh keadilan, sebagaimana tercantum dalam firman-Nya:

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Terjemahan:

> "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa': 58)[10]

Ayat ini menjelaskan bahwa pentingnya keadilan dan pemenuhan hak, termasuk hak-hak narapidana yang harus dipenuhi secara adil dan manusiawi. Oleh karena itu, implementasi penegakan hak asasi manusia dalam pemenuhan hak kunjungan keluarga bagi narapidana merupakan bagian dari amanah yang harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam Islam.[11]

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa narapidana berhak atas berbagai hak, termasuk hak

---

[9] Wahyu Kusriyono Qorim, "Narapidana Dalam Perspektif Ham (Studi Kasus Di Rutan Kelas II B Jepara)," 2024.

[10] "Al-Quran AL- Qarim," n.d.

[11] "Dentina, Latifa. Pemenuhan Hak Atas Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen. Diss. UII, 2016.," n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

untuk mendapatkan kunjungan dari keluarga dan orang lain, dengan ketentuan yaitu Huruf a sampai huruf f mengatur hak-hak narapidana yang meliputi hak kunjungan, hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak memperoleh pembinaan, dan hak lainnya yang mendukung pemenuhan hak asasi manusia selama menjalani pidana.[12] Selanjutnya Pasal 10 ayat (2) mengatur bahwa pelaksanaan hak kunjungan harus memperhatikan keamanan, ketertiban, dan kelancaran proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Peraturan Pelaksana contohnya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM). Mengatur tata cara pelaksanaan kunjungan keluarga, termasuk jadwal kunjungan, prosedur administrasi, dan pembatasan yang diperlukan demi menjaga keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan.[13]

Dengan demikian, hak narapidana untuk kunjungan keluarga tetap dijamin dan diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan peraturan pelaksanaannya, dengan penekanan pada perlindungan hak asasi dan keamanan lembaga pemasyarakatan.

Hak kunjungan keluarga menjadi salah satu aspek penting dalam pemenuhan hak narapidana. Kunjungan dari keluarga tidak hanya berfungsi sebagai bentuk dukungan emosional, tetapi juga memperkuat ikatan sosial narapidana yang sangat dibutuhkan dalam proses pembinaan dan rehabilitasi.[14] Dengan adanya kunjungan, narapidana merasa tetap dihargai dan diperhatikan oleh keluarganya, yang pada akhirnya dapat mempercepat proses reintegrasi sosial ketika kembali ke masyarakat.

Namun, dalam pelaksanaannya, pemenuhan hak kunjungan keluarga bagi narapidana sering menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi regulasi, fasilitas, maupun pelaksanaan di lapangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh

---

[12] Rifatul Nadhiroh, "Hak Menerima Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana Dan Implikasi Terhadap Keharmonisan Keluarga," 2021.

[13] antoni shidarta, "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir," *Repository Universitas Islam Riau*, 2021, 1–135.

[14] Rifatul Nadhiroh, "Hak Menerima Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana Dan Implikasi Terhadap Keharmonisan Keluarga."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mana penegakan HAM dalam konteks pemenuhan hak kunjungan keluarga di lembaga pemasyarakatan, khususnya di Lapas Kelas II A Kota Parepare. Lapas sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pembinaan narapidana harus mampu mengimplementasikan kebijakan yang menjamin hak-hak tersebut secara optimal.

Pemenuhan hak kunjungan keluarga bagi narapidana merupakan bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan. Hak ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan emosional dan psikologis narapidana, tetapi juga berperan penting dalam proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Secara normatif, negara melalui perangkat hukum pemasyarakatan telah menjamin hak narapidana untuk menerima kunjungan keluarga sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia, meskipun yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara.

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemasyarakatan, pemenuhan hak kunjungan keluarga sering kali berhadapan dengan berbagai kepentingan lain, seperti aspek keamanan, ketertiban internal, penegakan disiplin, serta keterbatasan sarana dan sumber daya manusia. Kondisi ini menyebabkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi di lapangan, sehingga hak kunjungan keluarga tidak selalu terlaksana secara optimal dan proporsional. Dalam beberapa situasi, kebijakan administratif yang diambil oleh pihak lapas justru berpotensi membatasi atau menunda pemenuhan hak tersebut tanpa mekanisme perlindungan yang memadai.

Oleh karena itu, untuk memahami secara lebih konkret bagaimana implementasi penegakan hak asasi manusia dalam pemenuhan hak kunjungan keluarga dijalankan sekaligus menghadapi tantangan di tingkat praktik, penting untuk menelaah sejumlah kasus aktual yang terjadi di lembaga pemasyarakatan. Ketiga kasus berikut ini menggambarkan kondisi di mana kebijakan lapas, meskipun didasarkan pada alasan tertentu, menunjukkan adanya ketidakseimbangan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

antara kepentingan administratif dan kewajiban negara dalam memenuhi serta melindungi hak asasi narapidana.

Kasus pertama terjadi pada tahun 2024 di Lapas Kelas I Medan (Tanjung Gusta), ketika dilakukan razia besar-besaran terkait peredaran narkotika dan pelanggaran keamanan internal. Pasca-razia tersebut, pihak lapas memberlakukan pembatasan ketat terhadap layanan kunjungan keluarga, bahkan meniadakan kunjungan tatap muka dalam jangka waktu tertentu. Meskipun kebijakan ini didasarkan pada alasan keamanan dan penertiban, dalam praktiknya banyak keluarga narapidana mengeluhkan tidak adanya kejelasan durasi pembatasan serta minimnya alternatif komunikasi yang disediakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek keamanan lebih dominan dibandingkan pemenuhan hak asasi narapidana, sehingga hak kunjungan keluarga terabaikan dan tidak diimbangi dengan kebijakan yang proporsional.

Kasus kedua muncul pada tahun 2025 di Lapas Salemba, Jakarta, setelah adanya pengungkapan pelanggaran disiplin dan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum petugas. Sebagai langkah pengendalian internal, pihak lapas memperketat prosedur kunjungan dengan memperpanjang proses administrasi dan membatasi durasi pertemuan keluarga dengan narapidana. Dalam praktiknya, kebijakan ini justru berdampak pada narapidana dan keluarga yang telah memenuhi seluruh persyaratan, namun tetap mengalami penundaan atau pembatalan kunjungan tanpa alasan yang jelas. Hal ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap hak narapidana, karena sanksi administratif yang bersifat umum justru berimbas pada pemenuhan hak asasi secara kolektif.

Kasus ketiga terjadi di beberapa lapas daerah pada tahun 2024–2025, di mana layanan kunjungan keluarga masih dibatasi secara signifikan dengan alasan keterbatasan sarana dan sumber daya manusia. Dalam kondisi tersebut, lapas tidak mampu menyediakan fasilitas kunjungan daring atau komunikasi alternatif secara merata, sehingga hanya sebagian kecil narapidana yang dapat mengakses layanan tersebut. Akibatnya, banyak narapidana dalam jangka waktu lama tidak dapat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bertemu atau berkomunikasi dengan keluarganya. Praktik ini bertolak belakang dengan prinsip pemenuhan HAM karena negara belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya untuk memastikan bahwa keterbatasan teknis tidak menjadi alasan pengabaian hak dasar narapidana.

Berdasarkan ketiga kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi penegakan hak asasi manusia dalam pemenuhan hak kunjungan keluarga bagi narapidana masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kebijakan di tingkat lembaga pemasyarakatan. Pembatasan kunjungan yang dilakukan dengan alasan keamanan, penertiban, maupun pengendalian internal pada dasarnya merupakan kewenangan lapas, namun dalam praktiknya sering tidak disertai dengan pengaturan yang jelas, transparan, dan proporsional. Akibatnya, kebijakan tersebut justru mengesampingkan hak dasar narapidana untuk menjalin hubungan dengan keluarga, yang seharusnya tetap dilindungi meskipun dalam kondisi pembatasan.

Selain itu, ketiga kasus menunjukkan lemahnya penerapan prinsip perlindungan hukum dan proporsionalitas, di mana kebijakan yang bersifat umum dan administratif berdampak langsung pada seluruh narapidana tanpa mempertimbangkan pemenuhan hak asasi mereka secara individual. Ketiadaan alternatif komunikasi yang memadai, seperti layanan kunjungan daring atau mekanisme komunikasi lain, mempertegas bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya untuk memenuhi dan melindungi hak kunjungan keluarga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak kunjungan keluarga di lapas masih cenderung diposisikan sebagai aspek sekunder dibandingkan kepentingan keamanan dan keterbatasan teknis, sehingga diperlukan perbaikan kebijakan dan penguatan komitmen berbasis HAM agar hak narapidana tetap terpenuhi secara adil dan manusiawi.

Observasi awal yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare menunjukkan bahwa hak kunjungan keluarga telah difasilitasi sebagai bagian dari penegakan HAM. Namun, terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi kualitas kunjungan. Di antaranya adalah kunjungan yang sempit

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan fasilitas terbatas sehingga kurang nyaman, ketiadaan ruang khusus yang memadai untuk kunjungan dengan anak-anak, serta keterbatasan jumlah petugas yang menyebabkan pengawasan kurang optimal dan potensi ketidakamanan. Selain itu, antrian panjang pada hari-hari tertentu menimbulkan keluhan dari keluarga narapidana akibat waktu tunggu yang lama, sehingga perlu adanya upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut agar hak kunjungan dapat terlaksana secara lebih efektif dan humanis.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Pemenuhan Hak Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana Di Lapas Kelas IIA Kota Parepare ".

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada permasalahan yang diangkat pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak Kunjungan keluarga Bagi Narapidana Di Lapas Kelas IIA Kota Parepare?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pada Implementasi Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak Kunjungan keluarga Bagi Narapidana Di Lapas Kelas IIA Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Implementasi Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana Di Lapas Kelas IIA Kota Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat Implementasi Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana Di Lapas Kelas IIA Kota Parepare.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah informasi mengenai Implementasi Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana Kelas Di Lapas IIA Kota Parepare.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan informasi bagi pelaku-pelaku studi yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu implementasi penegakan hak asasi manusia dalam pemenuhan kunjungan keluarga bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Kota Parepare Serta menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakat untuk memahami bagaimana penegakan hak asasi manusia dalam pemenuhan kunjungan keluarga bagi narapidana dan aspek lainnya.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian pertama dari Dede rifqi Azis, Mulyadi, Muhamad Aminulloh dengan judul "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kunjungan Keluarga Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor Untuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia".

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor terhadap kunjungan keluarga dalam pemenuhan hak asasi manusia mencakup berbagai aspek penting untuk memastikan hak-hak narapidana dihormati dan dilindungi. Melalui perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlakuan adil, dan program pembinaan, Lapas berperan penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Namun, tantangan dalam pelaksanaan perlindungan hukum memerlukan perhatian dan upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai keadilan dan rehabilitasi yang efektif. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kunjungan keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dapat mempengaruhi pemenuhan hak asasi manusia bagi narapidana. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan upaya perbaikan dari berbagai pihak, termasuk peningkatan fasilitas, penyederhanaan prosedur, penyesuaian jadwal kunjungan, dan peningkatan informasi serta edukasi bagi keluarga. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan hak asasi manusia narapidana dapat dipenuhi dengan lebih baik, dan proses rehabilitasi serta reintegrasi sosial dapat berjalan dengan efektif.[15]

[15] "Azis, Dede Rifqi, and Muhamad Aminulloh. 'Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kunjungan Keluarga Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor Untuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia.' Karimah Tauhid 3.12 (2024): 13481-13496.," n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penelitian kedua dari Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, Zaidan Nazhif As-Syihab, Tia Ludiana, Faris Fachrizal Jodi, dengan judul "Implementasi Pasal 9 (Hak Narapidana) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Di Lapas Permisan Nusakambangan".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 9 UU tentang Pemasyarakatan ini sudah diaplikasikan dengan baik di Lapas Permisan Nusakambangan. Baik hak narapidana untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun Rohani, nmendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, mendapatkan layanan informasi, mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental, mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja, mendapatkan pelayanan sosial dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. Meski begitu terdapat beberapa yang belum dapat direalisasikan salah satunya perihal tempat ibadah yang hanya terdapat masjid dan gereja sedangkan untuk agama lain yang diakui di Indonesia tidak ada.

Penelitian ketiga dari Salis Prastika Zamzami, Anggrita Esthi dengan judul "Implementasi Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya".

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 9 salah satunya mengatur hak pelayanan kesehatan dan konsumsi narapidana sesuai standard gizi di Lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut memberikan kepastian hukum terhadap kewajiban memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar tujuan pemasyarakatan tercapai.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Implementasi pemenuhan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan memiliki keterkaitan terhadap kondisi hunian dan kapasitas yang ada. Suatu lembaga pemasyarakatan memegang andil tanggung jawab besar untuk memenuhi tujuan pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan, pengayoman dan pembimbingan terhadap narapidana, salah satunya adalah dengan pemenuhan hak kesehatannarapidana.[16]

B. Landasan Teoretis

1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak dasar yang melekat secara kodrati pada setiap individu sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat dihilangkan, dikurangi, atau dialihkan, tanpa memandang status sosial, ras, agama, maupun kondisi hukum seseorang.[17] Dalam pandangan ini, bahkan seorang narapidana yang sedang menjalani masa pidana tetap memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara dan masyarakat.[18] Teori HAM berupaya menjelaskan dasar filosofis, prinsip, dan mekanisme perlindungan hak-hak tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Jack Donnelly, HAM merupakan klaim moral dan hukum universal atas perlakuan yang adil dan manusiawi yang wajib dijamin oleh

[16] Wreda Danang Widoyoka Yora Selia Permono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Trafficking) (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surabaya," *Jurnal Judiciary* 1 no 2 (2017).

[17] Murthada Murthada and Seri Mughni Sulubara, "Implementasi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945," *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2022): 111–21.

[18] Mikho Ardinata, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (State Responsibilities Of Health Guarantee In The Perspective Of Human Rights)," *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 320–33.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

institusi negara.[19] Konsep ini menegaskan bahwa status seseorang sebagai narapidana tidak menghapuskan hak-haknya sebagai manusia, termasuk hak untuk diperlakukan secara layak, memperoleh pelayanan dasar, serta menjalin hubungan sosial dan keluarga melalui kunjungan.

Dalam konteks pemasyarakatan, HAM menjadi pijakan utama dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan sistem pembinaan narapidana. Hak untuk menerima kunjungan dari keluarga, sebagaimana diatur dalam Pasal Menurut Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022, narapidana mempunyai hak untuk menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. Ketentuan ini menegaskan bahwa kunjungan bukanlah hak otomatis yang tak bisa ditolak oleh narapidana; dirinya berhak menolak jika misalnya merasa tidak nyaman atau ada alasan lain yang valid. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kehendak dan martabat pribadi narapidana tetap diperhatikan dalam pengaturan kunjungan.[20]

Pasal 10 ayat (1) UU No. 22 tahun 2022 menyebutkan bahwa selain hak normatif dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 9, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu juga berhak memperoleh hak-hak bersyarat, salah satunya adalah cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga.

Artinya, cuti kunjungan ini tidak diberikan secara otomatis kepada semua narapidana, melainkan harus didasarkan pada pemenuhan persyaratan seperti berkelakuan baik, aktif dalam program pembinaan, dan menunjukkan penurunan tingkat risiko.[21] Selain itu, UU ini juga menetapkan bahwa

---

[19] Muhammad Fadli Efendi, "Perbandingan Hukum Internasional Dan Nasional Tentang Hak Asasi Manusia," *Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 5, no. 2 (2022): 227, https://doi.org/10.33474/yur.v5i2.9071.

[20] Papy Michae Papy Michael Napu1, Rudepel Petrus Leo , Heryanto AmaloNapu, Rudepel Petrus Leo, and Heryanto Amalo, "Implementasi Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Serta Hambatan-Hambatannya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang," *Petitum Law Journal* 1, no. 1 (2023): 54–62.

[21] Junivan Christian Poluan, Debby T. Antow, and Lusy K.F.R. Gerungan, "Analisis Yuridis Reintegrasi Sosial Dalam Sitem Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," *Lex Privatum* 14, no. 2 (2024): 1–12.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pemberian hak bersyarat tersebut tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup ataupun pelaku hukuman mati, kecuali jika pidana tersebut diubah menjadi pidana waktu tertentu.

Dengan demikian, dalam kerangka implementasi di lapas, pengaturan kunjungan keluarga dalam UU 22 tahun 2022 memperlihatkan dua dimensi: hak dasar (kunjungan reguler) yang selalu tersedia, dan hak bersyarat khusus (cuti kunjungan) yang disesuaikan dengan perilaku dan kualifikasi narapidana. Ketentuan ini penting sebagai landasan hukum ketika kamu menyelidiki sejauh mana Lapas Kelas IIA Parepare telah menerapkannya dalam praktik nyata.

Implementasi teori HAM dalam lembaga pemasyarakatan mencerminkan bahwa tujuan dari pemidanaan bukan hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif. Artinya, narapidana perlu diperlakukan dengan adil dan manusiawi agar proses pembinaannya berjalan optimal. Oleh karena itu, pemenuhan hak kunjungan keluarga merupakan bagian integral dari pelaksanaan HAM di lingkungan pemasyarakatan, serta menjadi indikator penting dalam mengukur sejauh mana negara menjalankan kewajiban konstitusionalnya terhadap warga binaan.[22]

2. Teori implementasi kebijakan publik

Teori implementasi kebijakan publik menjelaskan proses pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait ke dalam tindakan nyata di lapangan.[23] Menurut Pressman dan Wildavsky, implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks dan dinamis, yang melibatkan berbagai aktor, sumber daya, serta kondisi lingkungan yang dapat

[22] Dani Anggoro, "Perpindahan Warga Binaan Pemasyarakatan Antar Lembaga Pemasyarakatan Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila," 2025.

[23] "Syahruddin, Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Studi Kasus. Nusamedia, 2019.," n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan tersebut.[24] Mereka menegaskan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada kualitas kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada kemampuan para pelaksana dalam mengelola berbagai faktor pendukung dan mengatasi hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini antara lain adalah sumber daya manusia, birokrasi, komitmen aparat lapas, serta mekanisme pengawasan. Pertama, sumber daya manusia yang kompeten dan memahami pentingnya hak asasi manusia sangat menentukan kelancaran pelaksanaan hak kunjungan keluarga. Petugas lapas yang memiliki pemahaman dan sikap positif terhadap hak narapidana akan lebih mampu menjalankan kebijakan secara efektif dan humanis.[25]

Kedua, struktur birokrasi dan prosedur yang jelas serta terstandarisasi memudahkan koordinasi dan pelaksanaan hak kunjungan secara konsisten. Sebaliknya, birokrasi yang rumit dan prosedur yang tidak transparan dapat menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan.[26]

Ketiga, komitmen pimpinan dan petugas lapas menjadi faktor kunci dalam menjamin hak kunjungan keluarga terlaksana sesuai ketentuan. Tanpa komitmen yang kuat, kebijakan yang ada berpotensi diabaikan atau dilaksanakan secara tidak optimal. Keempat, mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif sangat penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan aturan dan untuk mengidentifikasi kendala yang perlu diperbaiki. Selain itu, kondisi lingkungan sosial dan dukungan dari berbagai

---

[24] "Iswandi, Iswandi, et Al. 'Implementasi, Proses Kompleks, Dan Faktor-Faktor Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan.' Jurnal Menata: Jurnal Program Studi Manajemen Pendidikan Islam 4.1 (2021): 30-41.," n.d.

[25] "Safe'i, Abdulah. 'Pola Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Islam Di Indonesia.' (2021).," n.d.

[26] "Pakudu, Robin, and S. Sos. Sinergi Birokrasi: Membangun Pelayanan Publik Yang Efektif. MEGA PRESS NUSANTARA, 2024.," n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pihak, seperti keluarga narapidana, masyarakat, dan lembaga pengawas HAM, juga berperan dalam memperkuat pelaksanaan hak kunjungan keluarga. [27]

Dalam kenyataannya, evaluasi implementasi kebijakan juga harus dilakukan secara berkala dengan partisipasi semua pemangku kepentingan, termasuk lembaga pengawas eksternal seperti Komnas HAM, Ombudsman, dan organisasi masyarakat sipil. Tujuan evaluasi ini bukan hanya untuk menemukan kelemahan teknis; itu juga menilai apakah pelaksanaannya sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itu, teori implementasi kebijakan publik dapat berfungsi sebagai landasan teoretis dan praktis untuk memastikan bahwa kebijakan hak kunjungan keluarga dijalankan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai HAM.

3. Teori perlindungan hukum

Teori perlindungan hukum menegaskan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil, merata, dan bebas dari diskriminasi dalam menjalankan hak-haknya. Hal ini berarti bahwa hak-hak seseorang harus dijamin oleh sistem hukum yang berlaku, sehingga tidak ada pihak yang dapat sewenang-wenang menghalangi atau melanggar hak tersebut.[28]

Dalam konteks narapidana, meskipun yang bersangkutan sedang menjalani hukuman, hak-hak dasar sebagai manusia tetap harus dihormati, termasuk hak untuk menerima kunjungan dari keluarga. Teori ini menekankan bahwa hak kunjungan keluarga bukan hanya sekadar hak normatif yang tertulis dalam peraturan, tetapi harus benar-benar terlindungi dan dapat dinikmati secara nyata oleh narapidana. Perlindungan hukum di sini berfungsi sebagai payung

[27] J Nugroho, "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih," 2024.

[28] Shendy Rahmat Farhan and Asep Suherman, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 5, no. 4 (2024): 287–303.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang menjamin hak tersebut tidak diabaikan, disalahgunakan, atau dilanggar oleh pihak manapun, termasuk aparat lapas atau sistem pemasyarakatan.[29]

Teori ini adalah bahwa perlindungan hukum mencakup beberapa aspek penting, yaitu Pengakuan Hak Secara Formal, hak kunjungan keluarga harus diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan resmi sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pelaksanaan Hak Secara Nyata. Tidak cukup hanya diakui secara tertulis, hak tersebut harus dapat diakses dan dinikmati oleh narapidana tanpa hambatan yang tidak sah. Keadilan dan Non-Diskriminasi, Perlindungan hukum harus menjamin bahwa hak kunjungan keluarga diberikan secara adil kepada seluruh narapidana tanpa membedakan latar belakang, status, atau faktor lain yang dapat menimbulkan diskriminasi. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan harus ada mekanisme yang memungkinkan narapidana atau keluarganya mengadukan pelanggaran hak, serta adanya penegakan hukum yang efektif untuk menindak pelanggaran tersebut.

Teori perlindungan hukum menegaskan bahwa hak kunjungan keluarga bagi narapidana bukanlah hak yang bersifat opsional atau dapat diabaikan, melainkan hak yang harus dijamin dan dilindungi oleh sistem hukum secara menyeluruh. Hal ini penting agar penegakan hak asasi manusia dalam lembaga pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik dan menghormati martabat manusia, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan narapidana.[30]

4. Teori Siyasah Syar'iyah

Hukum politik Islam, juga dikenal sebagai Fiqh Siysah atau Siysah Syar'iyyah, adalah bagian dari fiqh muamalah yang sangat dinamis dan berkembang cepat dalam literatur Islam. Politik dan siyasah adalah kata yang

[29] Rafsan Joni, "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Fisik Terhadap Tersangka Tindak Pidana Yang Dilakukan Oknum Kepolisian Selama Masa Penyidikan," *Diss. Universitas Batanghari*, 2019.

[30] "Ruslan Renggong, et Al. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional. Prenada Media, 2021.," n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berarti "mengatur" dalam bahasa. Siasah secara umum berarti mengatur urusan manusia sesuai dengan hukum Islam. Namun, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Siyasah Syar'iyyah adalah tindakan atau kebijakan yang diambil oleh seorang penguasa demi kemaslahatan yang dipandangnya baik.[31]

Selain itu, istilah "siasah syari'ah" dapat berarti kebijakan syari'ah, yang berarti aturan hukum Islam yang memberikan otoritas kepada pemerintah atau penguasa untuk menentukan dan menerapkan bagaimana syari'ah diterapkan dalam hal kehidupan negara dan masyarakatnya. Siyasah Syar'iyyah adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan hukum dan politik suatu negara.

Siyasah Syar'iyyah dapat didefinisikan sebagai semua kebijakan pemerintah, baik yang memiliki lokus dalam pemerintahan yang dijalankan sesuai dengan syari'ah maupun yang tidak memiliki tuntutan syari'ah sama sekali.[32]

Menurut ahli fiqih, istilah "Siyasah Syar'iyyah" mengacu pada berbagai keputusan atau kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh penguasa atau pejabat (Ulil Amri) mengenai kebijakan hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang tidak ditentukan oleh syari'ah. Dengan demikian, suatu kebijakan yang membawa masyarakat ke arah kebaikan atau kemaslahatan, dan kebijakan yang tidak membawa masyarakat ke arah kerusakan atau madharat berarti telah melakukan.

---

[31] Muhammad Nashrul Rakhmawan, "Analisis Terhadap Pembubaran Partai Politik Berdasarkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Konstitusi Dan Siyasah Syar'iyyah. Diss. S1-Hukum Tatanegara Islam Uin Ssc, 2024.", *Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam, Vol 15, No. 01*(2021).

[32] "Rian, Lareanza. Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Fungsi Dan Kewenangan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Bpom Provinsi Lampung). Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut teori siyasah syariah, siyasah syariah harus dilaksanakan atau diberlakukan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam hal ini, para ahli fiqih menggunakan istilah itu dalam arti yang lebih spesifik sebagai pelaksanaan hukuman yang ditetapkan oleh pejabat dan pemutus perkara atau hakim untuk mencegah kerusakan dan kejahatan.

Menurut pendapat Ibnu Taimiyah, jika seseorang diberi urusan atau kekuasaan orang mukmin dan kemudian memberikan atau mewakilkan kekuasaan kepada orang lain yang tidak dapat membawa kemaslahtan tetapi membawa kemadhratan, maka orang itu telah mengkhianati Allah dan Rasul.[33] Dalam konteks Siyasah Syar'iyyah, kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Islam sebelumnya dapat diterapkan untuk mempertahankan pemerintahan saat ini; hal ini tidak bertentangan dengan syari'ah secara keseluruhan, dan itu adalah upaya untuk menegakkan syari'ah itu sendiri di pemerintahan saat ini. Politik yang diterapkan harus adil. Syarat-syarat siyasah adil di antaranya berlandaskan kepada surat an-Nisa' ayat 58:

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Terjemahan:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS.An-Nisa':58)

Ketentuan yang menyagkut kekuasaan sulthaniyyah, atau alahkam sulthaniyyah, dan sistem pemerintah, atau nizam al-hukm, juga disebut sebagai siayah syariah. Muhammad Hashim Kamali menyatakan bahwa, dalam pengertian luas, kebijakan syari'ah mencakup perlindungan terhadap lima cakupan: agama, kehidupan, pikiran, keturunan, dan harta benda, yang juga

[33] Kamilatin, "Penerapan Siyasah Syar'iyyah Dalam Prinsip Kepemimpinan Modern".

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

disebut dengan maksud syari'ah atau maqashid al-syar'iyyah. Ini adalah konsensus para ulama sejak lama. Dengan demikian, pejabat memiliki otoritas untuk melindungi dan menjaga prinsip dan tujuan yang terkandung dalam tujuan syari'ah.[34]

Dalam literatur hukum Islam, istilah "Siyasah Syar'iyyah" dapat didefinisikan sebagai perkembangan Islam dan pemikiran politik. Kemudian, istilah ini dapat didefinisikan sebagai penetapan hukum yang didasarkan pada situasi dan kondisi dalam menjalankan pemerintahan. Pengertian pertama menimbulkan masalah tentang bagaimana pemerintahan suatu negara Islam dilakukan, secara umum mirip dengan istilah al-Ahklamus-Sultaniyah, yang lebih sering digunakan dalam tulisan Islam.[35]

Dalam pandangan Siyasah Syar'iyyah, penegakan hukum di bidang hak asasi manusia (HAM) bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan harus dilandasi pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Meskipun narapidana telah melakukan pelanggaran hukum dan dijatuhi hukuman, Islam tetap memandang mereka sebagai manusia yang memiliki hak-hak dasar yang tidak boleh diabaikan, sebagaimana termaktub dalam konsep *huquq al-insân*. Prinsip keadilan yang menjadi inti dari Siyasah Syar'iyyah menuntut agar setiap bentuk hukuman dijalankan dengan proporsional, tanpa kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang tidak manusiawi.[36]

Dalam Islam, tujuan utama dari hukuman bukanlah pembalasan dendam, melainkan untuk memberikan efek jera, memperbaiki perilaku, dan mengembalikan pelaku ke dalam kehidupan yang benar secara moral dan sosial.

---

[34] "Muhaki, Muhaki, And Husein Aziz. 'Maqashid Al-Syari 'Ah Sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer.' Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam 9.2 (2024): 125-152.

[35] Indra Surya Permana, "Tinjauan Siyasah Syar'iyyah Terhadap Fatwa Mui No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19. Diss. Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2022." (2022).

[36] "Mukmin, Chairul. Hukuman Mati Pada Uu Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 98 Sampai 102 Tinjauan Maqosid Syariah Yusuf Al-Qardhawi. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan seharusnya berfungsi sebagai tempat rehabilitasi dan pembinaan spiritual, bukan sekadar tempat penahanan. Negara sebagai pihak yang diberi amanah kekuasaan oleh Allah (ulil amri), wajib menjamin perlindungan hak-hak dasar narapidana selama masa hukuman, termasuk hak atas makanan, kesehatan, pendidikan, dan kebebasan beragama.[37]

Dalam konteks Indonesia, penegakan HAM di Lapas yang berpijak pada hukum positif perlu dikawal dengan nilai-nilai Islam agar pelaksanaannya tidak sekadar legal-formal, tetapi juga etis dan berkeadaban. Dengan demikian, implementasi penegakan HAM bagi narapidana dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah bukan hanya bagian dari tanggung jawab negara, tetapi juga bentuk nyata dari keadilan Islam yang rahmatan lil 'alamin.[38]

C. Ke**rangka Konseptual**

1. Penegakan Hak Asasi Manusia

Penegakan hak asasi manusia (HAM) adalah proses sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan yang memastikan bahwa setiap individu tanpa diskriminasi mendapatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-haknya yang paling mendasar.[39] Dalam konteks narapidana, penegakan HAM bukanlah penghapusan sanksi pidana, melainkan jaminan bahwa meskipun seseorang kehilangan kebebasan, martabat dan hak-hak dasar tetap dilindungi. Dasar konstitusional untuk ini tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945**,** yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, tidak disiksa, kebebasan beragama,

---

[37] Najiroah, "Implementasi Uu Nomor 22 Tahun 2022 Terhadap Hak Narapidana Di Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusturiyah)" (2023).

[38] Fatimah Safitry, "Implementasi Pemidanaan Ham Dalam Perspektif Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara," 2020.

[39] G. Widjaja and Aswan., "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Studi Kasus: Putusan PN MAKASSAR Nomor.1/Pid.Sus-AM/2022/PN.Mks," *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 926–38.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

serta hak-hak kemanusiaan lainnya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.[40]

Hak-hak narapidana kini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dan mengedepankan prinsip penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM dalam sistem pemasyarakatan.[41] Undang-undang ini menjadi tonggak penting karena menunjukkan pergeseran paradigma dari sistem kepenjaraan menuju sistem rehabilitasi dan pembinaan, di mana narapidana dilihat sebagai orang yang memiliki hak untuk diperbaiki daripada hanya dihukum. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menahan pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai tempat untuk membantu warga binaan pulih secara moral, sosial, dan psikologis.

Penegakan HAM dalam lembaga pemasyarakatan memerlukan sinergi aspek legal, administratif, dan sosial. Dari sisi legal, UU No. 22 Tahun 2022 memformulasikan bahwa sistem pemasyarakatan adalah subsistem dalam sistem peradilan pidana yang mencakup perlakuan terhadap tahanan, anak binaan, dan warga binaan, serta menekankan asas-asas seperti asas kemanusiaan, asas nondiskriminasi, dan asas bahwa kehilangan kemerdekaan adalah satu-satunya penderitaan (Pasal 3 UU 22 tahun 2022). Secara administratif, lembaga pemasyarakatan wajib melaksanakan ketentuan UU 22 tahun 2022 secara konsisten melalui mekanisme manajemen, standar operasional prosedur, pengawasan internal, akuntabilitas, serta regulasi pelaksana teknis (misalnya peraturan menteri). Dari aspek sosial, peran keluarga, masyarakat, LSM, dan aparat penegak hukum sangat penting dalam mendukung pemenuhan hak narapidana dan memperkuat kesadaran kolektif bahwa perlakuan manusiawi

[40] Utama and Toni, "Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945."

[41] Muchammad Yusuf Aldianto and Rifqi Ridlo Phahlevy, "Hak Remisi Bagi Narapidana Pasca Amandemen Konstitusi," *Journal Customary Law* 1, no. 3 (2024): 20, https://doi.org/10.47134/jcl.v1i3.2958.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terhadap narapidana adalah bagian dari keadilan dan rehabilitasi. Dengan landasan hukum yang lebih progresif, pelaksanaan di lapangan harus terus diawasi agar UU baru tidak hanya menjadi simbol, melainkan instrumen efektif pemajuan HAM dalam sistem pemasyarakatan.

Lebih lanjut, penegakan HAM terhadap narapidana juga harus dipahami dalam kerangka tujuan pemidanaan modern yang tidak lagi berorientasi semata-mata pada pembalasan, melainkan pada pembinaan dan reintegrasi sosial. Sistem pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan yang memiliki potensi untuk berubah dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak dasar seperti hak atas kesehatan, pendidikan, pelayanan keagamaan, komunikasi dengan keluarga, serta hak memperoleh perlakuan yang manusiawi merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan proses rehabilitasi. Tanpa pemenuhan hak tersebut, lembaga pemasyarakatan berpotensi menjadi ruang reproduksi pelanggaran HAM yang justru bertentangan dengan tujuan hukum pidana itu sendiri.

Di samping itu, penegakan HAM di lembaga pemasyarakatan juga berkaitan erat dengan kewajiban negara sebagai *duty bearer* dalam hukum HAM internasional. Negara tidak hanya berkewajiban untuk tidak melakukan pelanggaran (*obligation to respect*), tetapi juga wajib melindungi (*obligation to protect*) dan memenuhi (*obligation to fulfill*) hak-hak narapidana. Kewajiban ini menuntut negara untuk mencegah terjadinya penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, kekerasan antarnarapidana, serta praktik diskriminatif di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, kegagalan negara dalam menjamin kondisi pemasyarakatan yang layak dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM oleh negara.

Tantangan dalam implementasi penegakan HAM di lembaga pemasyarakatan masih cukup kompleks, mulai dari persoalan kelebihan kapasitas hunian, keterbatasan sumber daya manusia, hingga minimnya sarana dan prasarana pendukung pembinaan. Kondisi tersebut sering kali berdampak

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

langsung pada pemenuhan hak narapidana, seperti akses layanan kesehatan yang tidak optimal, terbatasnya kegiatan pembinaan, serta menurunnya kualitas pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen berkelanjutan dari pemerintah untuk melakukan reformasi pemasyarakatan secara menyeluruh, termasuk peningkatan anggaran, penguatan kapasitas petugas, serta penerapan kebijakan alternatif pemidanaan guna mengurangi beban lembaga pemasyarakatan.

2. Hak kunjungan keluarga

Hak kunjungan keluarga merupakan salah satu hak fundamental yang diakui baik dalam instrumen hukum internasional maupun dalam peraturan perundang-undangan nasional.[42] Instrumen internasional seperti *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules)* menegaskan bahwa narapidana berhak menjalin hubungan dengan dunia luar, termasuk dengan keluarga dekatnya. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 9 menegaskan hak narapidana untuk menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, maupun pihak lain tertentu sebagai bagian dari perlakuan manusiawi terhadap warga binaan. Dengan demikian, hak kunjungan keluarga memiliki landasan hukum yang kuat dan menjadi salah satu indikator penting dalam penegakan HAM di lembaga pemasyarakatan.

Hak kunjungan keluarga berfungsi tidak hanya sebagai sarana menjaga ikatan emosional dan psikologis antara narapidana dengan keluarganya, tetapi juga berperan dalam memperlancar proses pembinaan. Kehadiran keluarga dapat memberikan dukungan moral, motivasi, dan semangat positif bagi narapidana untuk berubah dan beradaptasi kembali dengan norma sosial yang berlaku. Hubungan yang harmonis dengan keluarga juga memperkuat proses reintegrasi

[42] Priskila Milania Siburian, "Tinjauan Yuridis Hak Setiap Orang Untuk Menikmati Standar Kesehatan Tertinggi Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Lex Administratum* 12 no 5 (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sosial setelah narapidana bebas, karena keluarga adalah lingkungan pertama yang menerima mereka kembali. Oleh sebab itu, pemenuhan hak kunjungan keluarga bukan hanya bermanfaat bagi narapidana, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat luas, karena dapat menurunkan risiko residivisme dan mendorong keberhasilan program pemasyarakatan.

Pemenuhan hak kunjungan keluarga membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai, prosedur yang jelas, serta mekanisme perlindungan dari segala bentuk hambatan atau pelanggaran. Dari segi fasilitas, lembaga pemasyarakatan perlu menyediakan ruang kunjungan yang layak, aman, dan memungkinkan terjadinya interaksi yang manusiawi antara narapidana dan keluarganya. Dari segi prosedur, tata cara kunjungan harus diatur secara transparan, sederhana, dan tidak diskriminatif sehingga semua narapidana mendapatkan akses yang sama. Sedangkan dari segi perlindungan, lembaga pemasyarakatan bersama aparat terkait harus menjamin agar hak kunjungan tidak terhambat oleh praktik pungutan liar, diskriminasi, atau kebijakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi khusus, seperti pandemi, pembatasan kunjungan tatap muka dapat diganti dengan layanan kunjungan daring (*online visiting*) tanpa mengurangi hak narapidana untuk berhubungan dengan keluarganya.[43]

Dengan terpenuhinya hak kunjungan keluarga secara optimal, lembaga pemasyarakatan tidak hanya menjalankan kewajiban hukum, tetapi juga mendorong terciptanya sistem pembinaan yang lebih humanis dan berkeadilan. Pemenuhan hak ini sejalan dengan prinsip bahwa kehilangan kebebasan hanyalah satu-satunya bentuk penderitaan yang sah dijalani narapidana, sedangkan hak-hak dasar lainnya tetap harus dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu, menjaga

[43] Dewa Ayu Putu Sadwi Anindi, Kadek Dedy Suryana, and I Gst. Agung Ika Laksmi Mahadewi, "Pemenuhan Hak Layanan Kunjungan Narapidana Pada Era Normal Baru Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Kerobokan," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 2, no. 1 (2024), https://doi.org/10.59818/jps.v2i1.610.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan melaksanakan hak kunjungan keluarga secara konsisten merupakan bagian integral dari upaya penegakan HAM dan perwujudan fungsi pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan, bukan semata-mata sebagai tempat penghukuman.

Selain sebagai hak individual narapidana, hak kunjungan keluarga juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan lembaga pemasyarakatan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pembatasan terhadap kunjungan hanya dapat dilakukan secara proporsional, berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, serta tidak bersifat sewenang-wenang. Prinsip proporsionalitas ini penting agar kebijakan pengamanan tidak berkembang menjadi praktik pembatasan hak yang berlebihan dan bertentangan dengan semangat perlindungan HAM. Dengan demikian, setiap kebijakan terkait kunjungan keluarga harus selalu berorientasi pada kepentingan terbaik bagi proses pembinaan narapidana.

Lebih jauh, pelaksanaan hak kunjungan keluarga juga memiliki dimensi akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola lembaga pemasyarakatan. Keterlibatan keluarga secara rutin dalam kehidupan narapidana memungkinkan adanya kontrol sosial eksternal terhadap kondisi dan perlakuan di dalam lembaga pemasyarakatan. Kehadiran pihak luar, termasuk keluarga, secara tidak langsung dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, kekerasan, maupun perlakuan tidak manusiawi terhadap narapidana. Oleh karena itu, hak kunjungan keluarga tidak hanya berfungsi bagi kepentingan narapidana, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat pengawasan dan integritas institusi pemasyarakatan.

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, pemenuhan hak kunjungan keluarga juga sejalan dengan paradigma pemasyarakatan yang menekankan pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Melalui interaksi yang berkelanjutan dengan keluarga, narapidana didorong untuk mempertahankan identitas sosialnya sebagai bagian dari masyarakat, bukan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini memperkuat kesadaran tanggung jawab sosial

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

narapidana dan membantu proses internalisasi nilai-nilai hukum serta norma sosial yang berlaku. Dengan demikian, hak kunjungan keluarga berperan strategis dalam mendukung tujuan akhir pemidanaan, yaitu terciptanya reintegrasi sosial yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, optimalisasi pemenuhan hak kunjungan keluarga menuntut komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, petugas pemasyarakatan, maupun masyarakat. Diperlukan evaluasi kebijakan secara berkala, peningkatan kualitas layanan kunjungan, serta penguatan regulasi pelaksana agar hak ini tidak hanya diakui secara normatif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh narapidana dan keluarganya. Dengan pendekatan yang konsisten dan berorientasi pada HAM, hak kunjungan keluarga dapat menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang manusiawi, adil, dan berdaya guna bagi pembangunan hukum dan sosial

3. Narapidana

Narapidana adalah individu yang sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Istilah ini merujuk pada seseorang yang dinyatakan bersalah melanggar hukum pidana dan dikenai sanksi berupa kehilangan kebebasan bergerak untuk jangka waktu tertentu. [44]

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 8, narapidana adalah "terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan." Dengan

[44] Pembri Irwansyah, "Narapidana Adalah Individu Yang Sedang Menjalani Pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. Istilah Ini Merujuk Pada Seseorang Yang Dinyatakan Bersalah Melanggar Hukum Pidana Dan Dikenai Sanksi Berupa Kehilangan Kebe," 2024.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

demikian, narapidana bukan sekadar "orang yang dipenjara", melainkan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam sistem pemasyarakatan.[45]

Dari perspektif kriminologi dan hukum, status narapidana harus dipahami bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan yang menjalani hukuman, tetapi juga sebagai manusia yang masih memiliki martabat serta hak-hak dasar yang wajib dihormati. Konsep ini sejalan dengan prinsip pemasyarakatan yang menekankan bahwa pidana penjara tidak bertujuan untuk memberikan penderitaan, melainkan untuk membina, merehabilitasi, dan mempersiapkan narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna. Oleh karena itu, perlakuan terhadap narapidana harus berlandaskan pada prinsip kemanusiaan, nondiskriminasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Narapidana juga diposisikan sebagai subjek dalam proses pembinaan. Sistem pemasyarakatan Indonesia, yang didasarkan pada UU 22 Tahun 2022, menekankan bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang sah dialami oleh naUUrapidana. Selebihnya, negara berkewajiban menjamin pemenuhan hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, beribadah, berkomunikasi dengan keluarga, serta perlakuan yang manusiawi. Dalam konteks inilah, narapidana dipandang bukan sebagai objek penghukuman, tetapi sebagai individu yang harus dibina agar dapat mencapai reintegrasi sosial setelah menyelesaikan masa pidananya.[46]

Lebih lanjut, pemahaman mengenai narapidana sebagai subjek hukum memiliki implikasi penting terhadap cara negara merancang dan melaksanakan kebijakan pemasyarakatan. Setiap kebijakan yang diterapkan di dalam lembaga pemasyarakatan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi narapidana,

---

[45] Satrio Pramudi Pramilo, "Pengklasifikasian Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Pengelenggaraan Pemasyarakatan," n.d.

[46] Siburian, "Tinjauan Yuridis Hak Setiap Orang Untuk Menikmati Standar Kesehatan Tertinggi Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

baik dari aspek perlindungan hak maupun efektivitas pembinaan. Hal ini menuntut adanya keseimbangan antara tujuan penegakan hukum, kepentingan keamanan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, sehingga pelaksanaan pidana penjara tidak menyimpang dari prinsip negara hukum yang berkeadilan.

Selain itu, pengakuan terhadap status narapidana sebagai individu yang bermartabat juga menegaskan tanggung jawab negara sebagai pemegang kewajiban utama dalam pemenuhan hak asasi manusia. Negara tidak hanya berkewajiban untuk menegakkan hukum pidana, tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaan pidana tersebut tidak menimbulkan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Dalam praktiknya, hal ini mencakup pencegahan penyiksaan, kekerasan, perlakuan tidak manusiawi, serta segala bentuk diskriminasi terhadap narapidana selama menjalani masa pidana.

Di sisi lain, posisi narapidana sebagai subjek pembinaan menuntut partisipasi aktif dari yang bersangkutan dalam proses rehabilitasi. Narapidana diharapkan tidak hanya menjadi penerima kebijakan pembinaan, tetapi juga memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk mengikuti program-program yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan. Interaksi antara tanggung jawab negara dan partisipasi narapidana ini menjadi kunci keberhasilan sistem pemasyarakatan dalam mencapai tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial.

4. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, dikenal dua konsep kelembagaan utama, yaitu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), yang memiliki perbedaan mendasar dari segi fungsi, tujuan, dan status hukum penghuninya. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi pemasyarakatan yang diperuntukkan bagi narapidana, yaitu orang yang telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Secara konseptual, Lapas berfungsi sebagai tempat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pelaksanaan pembinaan narapidana melalui berbagai program pembinaan kepribadian dan kemandirian dengan tujuan rehabilitasi serta reintegrasi sosial.

Secara yuridis, pengertian Lapas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 10, yang menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak binaan pemasyarakatan.[47] Dengan demikian, Lapas bukan hanya tempat untuk menjalani hukuman penjara, tetapi juga wadah pembinaan yang diarahkan untuk mewujudkan reintegrasi sosial.

Sementara itu, Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan institusi yang digunakan untuk menempatkan tahanan, yakni tersangka atau terdakwa yang masih berada dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di persidangan dan belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Secara konseptual, Rutan berfungsi sebagai tempat penahanan sementara yang bertujuan menjamin kelancaran proses peradilan, bukan sebagai tempat pelaksanaan pembinaan sebagaimana di Lapas. Dengan demikian, perbedaan utama antara Lapas dan Rutan terletak pada status hukum penghuni serta orientasi penyelenggaraannya, di mana Lapas menitikberatkan pada aspek pembinaan narapidana, sedangkan Rutan berorientasi pada fungsi penahanan selama proses hukum berlangsung.

Lapas lahir dari perubahan paradigma sistem penghukuman di Indonesia, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem kepenjaraan lebih menekankan pada aspek balas dendam dan penjeraan, sedangkan sistem pemasyarakatan menitikberatkan pada pembinaan dan rehabilitasi agar narapidana dapat kembali diterima dalam masyarakat. Filosofi

[47] Indah Tambunan and Fitri Yani, "Penguatan Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan," *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu (Senadimu)* 1, no. 1 (2024): 87–101.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ini ditegaskan dalam tujuan pemasyarakatan, yakni menjadikan narapidana sebagai manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat kembali berperan aktif dalam kehidupan sosial.

Dalam perspektif sosial dan hukum, Lapas merupakan institusi yang memiliki peran ganda. Pertama, sebagai tempat pelaksanaan hukuman berupa hilangnya kemerdekaan bagi narapidana sesuai putusan pengadilan. Kedua, sebagai lembaga pembinaan yang harus menjamin terpenuhinya hak-hak dasar narapidana, seperti hak atas kesehatan, pendidikan, kunjungan keluarga, ibadah, dan perlakuan manusiawi. Oleh karena itu, keberadaan Lapas tidak hanya dimaknai sebagai ruang penahanan, melainkan juga sebagai sarana transformasi sosial bagi narapidana.

Lebih lanjut, pelaksanaan fungsi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan menuntut adanya perencanaan program yang terstruktur dan berkelanjutan. Program pembinaan tersebut mencakup pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, serta pembinaan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan dan latar belakang narapidana. Melalui pembinaan kepribadian, narapidana diarahkan untuk membangun kesadaran hukum, moral, dan tanggung jawab sosial. Sementara itu, pembinaan kemandirian difokuskan pada pengembangan keterampilan kerja dan kemampuan produktif yang dapat menjadi bekal bagi narapidana setelah kembali ke masyarakat.

Selain aspek pembinaan, Lapas juga berperan sebagai instrumen negara dalam penegakan hak asasi manusia. Setiap aktivitas dan kebijakan yang diterapkan di dalam Lapas harus berlandaskan prinsip kemanusiaan, nondiskriminasi, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks ini, petugas pemasyarakatan memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan negara yang tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga bertanggung jawab memastikan terpenuhinya hak-hak narapidana.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Profesionalisme dan integritas petugas menjadi faktor kunci dalam mencegah terjadinya pelanggaran HAM di lingkungan Lapas.

Dengan demikian, Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat dipahami hanya sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian penting dari sistem perlindungan HAM dan pembangunan sosial. Keberhasilan Lapas dalam menjalankan fungsi pembinaan akan sangat menentukan efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Apabila Lapas mampu menjalankan perannya secara humanis dan berorientasi pada rehabilitasi, maka tujuan pemasyarakatan untuk menciptakan reintegrasi sosial narapidana yang berkelanjutan dapat terwujud secara nyata.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kerangka Pikir

Bagan yang dibuat oleh peneliti merupakan cara pikir yang digunakan untuk mempermudah pemahaman terkait dari judul penelitian yakni ”Implementasi Penegakan Hak asasi manusia dalam Pemenuhan Hak Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana di Lapas kelas IIA Kota” Adapun alurnya kerangka pikir yang digunakan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

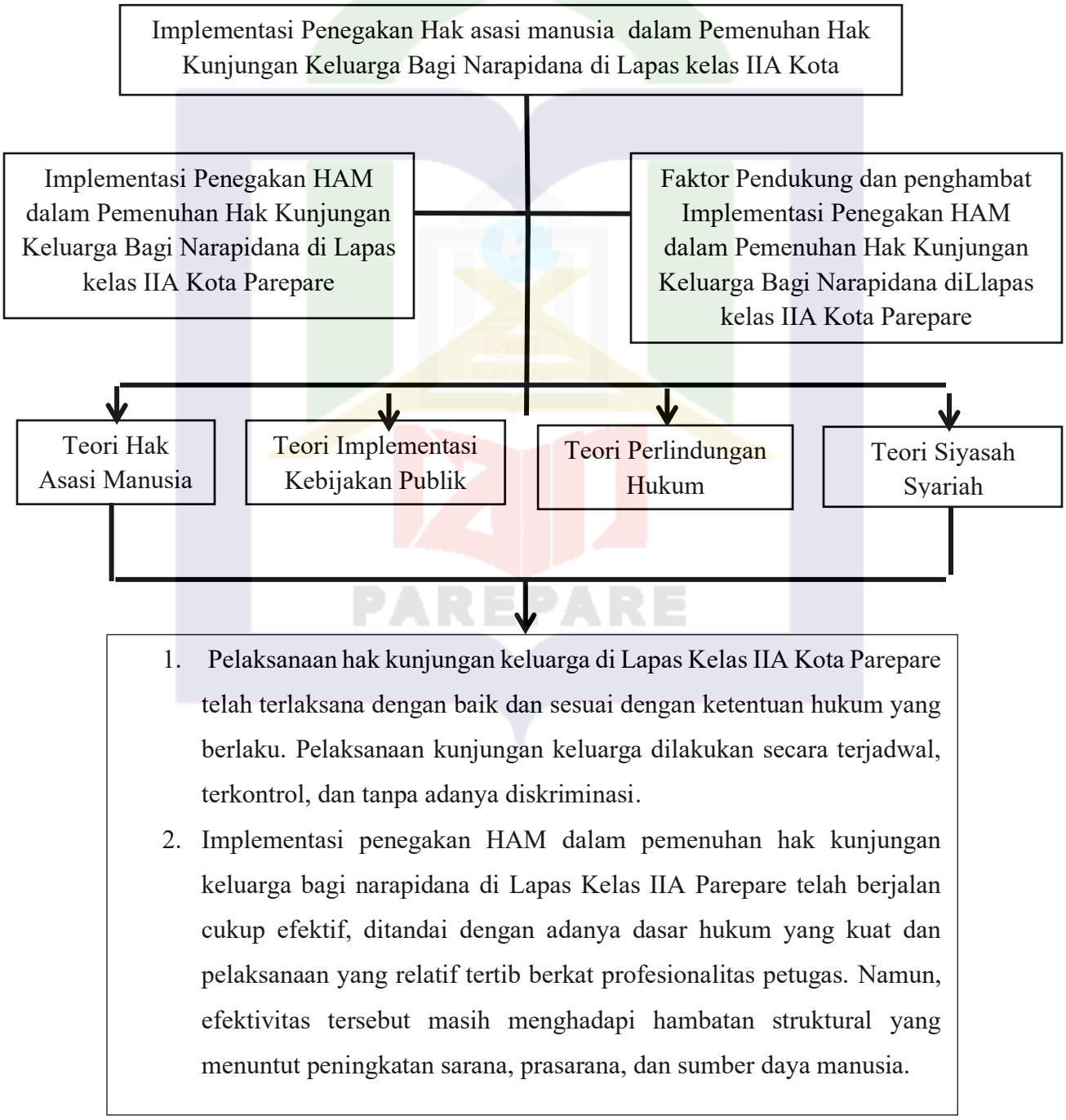

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti mengambil jenis penelitian hukum empiris karena menyoroti implementasi dan pemenuhan hak di lapas tertentu, yang memerlukan analisis fakta lapangan (realitas sosial dan praktik) selain norma hukum. Pendekatan kualitatif digunaka karena topik ini melibatkan isu sensitif seperti hak asasi manusia, yang lebih baik dieksplorasi melalui narasi mendalam daripada angka-angka. Pendekatan kualitatif membantu peneliti menggali persepsi narapidana, keluarga, petugas lapas, dan stakeholder terkait (misalnya, Komnas HAM atau Dinas Pemasyarakatan Sulawesi Selatan). Ini cocok untuk menganalisis "implementasi" yang sering bersifat subjektif, seperti hambatan budaya, administratif, atau sumber daya di lapas.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lingkup lokasi dalam penelitian ini adalah di Lapas kelas IIA Kota Parepare yang dipilih karena untuk mengkaji implementasi penegakan hak asasi manusia, khususnya terkait pemenuhan hak kunjungan keluarga bagi narapidana**.** Adapun waktu dalam penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 45 hari terhitung setelah diterbitkannya Surat Penelitian Dari Fakultas.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana Di Lapas Kelas IIA Kota Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu kata-kata bukan angka yang dikumpulkan melalui wawancara, analisis dokumen, dan observasi.

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini berasal dari wawancara lisan dan tulisan dengan narasumber. Selain itu, data dikumpulkan dari dokumen penting lainnya.

3. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini terdiri dari tiga pihak lapas, tiga keluarga narapidana, dan tiga narapidana.

4. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Sumber data sekunder termasuk buku statistik, laporan tahunan Departemen Hukum dan HAM, laporan Komnas tentang kondisi lembaga pemasyarakatan, data BPS, dan laporan lokal Sulawesi Selatan.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Observasi

Penulis memulai penelitian ini dengan melakukan observasi atau pengamatan, yang dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus pada kejadian, gejala, atau sesuatu. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung ke Lapas Kelas II A Kota Parepare untuk mengamati perilaku objek penelitian: narapidana, keluarga mereka, petugas lapas sebagai pelaksana, dan narapidana sebagai penerima manfaat dari penegakan Hak Asasi Manusia terkait dengan pemenuhan hak kunjungan keluarga.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jenis observasi yang diakukan peneliti dalam penelitian ini adalah obervasi partisipatif atau observasi partisipan. Pengamatan atau observasi partisipan adalah pengamatan yang umumnya dilakukan dengan dihadiri oleh pengamat/peneliti. Peneliti akan terlibat secara langsung dan aktif dalam subjek yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah jenis komunikasi verbal yang melibatkan tanya jawab untuk mendapatkan informasi dari informan. Wawancara biasanya dilakukan secara langsung atau secara pribadi. Penelitian ini melibatkan personel Lapas Kelas IIA Kota Parepare, kepala lapas, narapidana, dan keluarga narapidana.

Dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data primer yang bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan dan praktik di Lapas Kelas IIA Kota Parepare. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh data faktual sekaligus pemahaman kontekstual terkait pengalaman, pandangan, dan persepsi para narasumber terhadap isu yang diteliti. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menangkap aspek-aspek yang tidak selalu dapat diungkap melalui data tertulis atau dokumen resmi.

Penelitian kualitatif memerlukan wawancara, yang sangat penting karena memungkinkan peneliti memahami apa yang terjadi pada subjek penelitian. Wawancara memungkinkan analisis mendalam tentang persepsi, prinsip, dan keinginan orang yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden. Ketika peneliti ingin memahami dinamika sosial dan emosional yang tidak dapat diukur dengan instrumen kuantitatif, teknik ini sangat relevan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah jenis pengumpulan data yang diperoleh melalui analisis dokumen dan bahan kepustakaan, seperti dalam penelitian. Data

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen dicatat dengan metode ini untuk mengetahui data dokumentasi yang terkait dengan objek yang akan diteliti. Untuk mendukung kesimpulan yang dibuat berdasarkan data yang dikumpulkan, dokumentasi yang cukup diperlukan.[48]

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi berperan penting sebagai pelengkap dan pendukung data primer yang diperoleh melalui wawancara. Dokumen-dokumen yang dianalisis dapat berupa peraturan perundang-undangan, laporan resmi lembaga, arsip administrasi, catatan kegiatan, serta data statistik yang relevan dengan objek penelitian. Melalui analisis dokumen tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi yang bersifat normatif dan faktual yang berguna untuk memahami kerangka hukum serta kondisi empiris yang terjadi di lapangan.

F. Uji Keabsahan Data

Upaya Trianggulasi digunakan untuk menguji validitas hasil penelitian. Trianggulasi sumber data adalah penggabungan berbagai metode pengumpulan data dan sumber data yang ada untuk mengetahui kebenaran informasi.[49]

Dalam penelitian ini, pengujian keabsahan data dilakukan dengan melakukan crosscheck terhadap data dengan orang lain yang memenuhi syarat sebagai narasumber. Ini memastikan bahwa data yang diperoleh dari penelitian ini adalah valid dan dapat diandalkan.[50]

Sangat penting untuk menggunakan triangulasi sumber dalam penelitian ini di Lapas Kelas IIA Kota Parepare karena masing-masing narasumber memiliki perspektif dan kepentingan yang berbeda tentang pelaksanaan kebijakan dan hak narapidana. Dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai pihak, peneliti

---

[48] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D / Sugiyono*, 2015.

[49] Sugiyono, "Memahami Penelitian Kuantitatif," *Sugiyono*, 2016, 53–54.

[50] Maulidiya, "Metode Penlitian Kualitatif", *Metodologi Penlitian Kulitatif*, No April 2021 (2017): 1–9.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dapat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh, objektif, dan kontekstual tentang keadaan di lapangan yang sebenarnya. Selain itu, hal ini membantu peneliti memastikan bahwa kesimpulan mereka benar-benar mencerminkan kondisi empiris, bukan hanya hasil persepsi.

G. Teknik Analisis Data

Untuk mengelola data, penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yang menggambarkan data secara sistematis tentang fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara konsisten, mulai sebelum memulai penelitian hingga selama penyelidikan. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data yang diperoleh penelitian, yang biasanya sangat besar, menjadi informasi yang lebih sederhana dan lebih mudah dibaca dan dipahami.

1. Reduksi Data

Reduksi Dengan kata "reduksi data", kita mengacu pada tindakan yang dilakukan untuk memotong, mengabstrakkan, memilih, menyederhanakan, dan mengulangi data yang masih mentah dalam catatan tertulis. Selama proyek penelitian kualitatif berlangsung, reduksi data dilakukan secara bertahap.

Untuk menjadi data yang dapat diandalkan, peneliti berusaha mencari data yang benar-benar valid selama proses reduksi data ini. Setelah mendapatkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, penulis menggolongkan data sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat. Ini membuat peneliti tidak bingung saat mengolah kata-kata dan membuat proses menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah lebih mudah. Peneliti mengumpulkan data untuk penelitian ini dari wawancara dengan penghuni Lapas Kelas IIA Kota Parepare, termasuk Kepalas, Aparat, Narapidana, dan Keluarga Narapida. Peneliti kemudian akan menyaring dan mengambil data yang penting.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Penyajian Data (Data *Display*)

Setelah Setelah data direduksi, kegiatan analisis data dengan menyajikan data juga disebut penyajian data dilakukan selanjutnya. Penyajian data adalah cara untuk melihat kumpulan informasi yang tersusun, yang akan digunakan untuk pengambilan tindakan dan pendeskrepsian kesimpulan. Data yang ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari berasal dari berbagai sumber, seperti pengukur, surat kabar, dan layar komputer. Penyajian data membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan analisis lanjutan atau tindakan berdasarkan informasi tersebut. Data disajikan dalam bentuk uraian singkat dalam bentuk teks naratif untuk memudahkan peneliti memahami fenomena yang sedang terjadi. Data yang disajikan dalam penelitian ini berasal dari observasi dan wawancara dengan tahanan Kelas II A Kota Parepare. Peneliti akan menerima data ini untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang terjadi dan hubungan antara komponennya.

3. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan

Selanjutnya, penulis akan membuat kesimpulan dari data yang mereka kumpulkan. Tujuannya adalah untuk merangkum temuan dan memberikan gambaran yang lebih baik tentang hasil penelitian. Pekerjaan konfigurasi yang utuh akan mencakup penarikan kesimpulan.[51]

Keteraturan, pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kusal, dan proposisi telah dicatat sejak awal pengumpulan data. Pada tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data; ini merupakan kesimpulan sementara. Peneliti akan kembali ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan informasi tambahan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bukti yang kuat tentang Penegakan Hak

[51] Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Peneltian Kualitatif,* (Jakarta, 2018).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Hak Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana Di Penjara Kelas II A Kota Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Lapas Kelas IIA Kota Parepare dan berfokus pada pelaksanaan hak asasi manusia dalam pemenuhan hak keluarga untuk berkunjung ke narapidana. Metode Untuk mengumpulkan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan, baik secara berkelanjutan maupun sekali saja. Wawancara dilakukan dengan kepala Lapas, Pegawai Lapas, Narapidana dan Keluarga Narapidana sebagai sumber informasi utama yang dapat memberikan wawasan langsung mengenai proses dalam pemenuhan hak kunjungan keluarga. Data yang dikumpulkan dari lapangan kemudian dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, bab ini disusun untuk memberikan deskripsi sistematis mengenai hasil temuan di lapangan berdasarkan sudut pandang masing-masing informan, serta didukung oleh hasil observasi dan dokumen pembelajaran yang relevan.

A. Implementasi Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak Kunjungan keluarga Bagi Narapidana Di Lapas Kelas IIA Kota

Implementasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pemenuhan hak kunjungan keluarga bagi narapidana merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjamin penghormatan terhadap martabat manusia, meskipun seseorang sedang menjalani pidana penjara. Narapidana pada dasarnya tidak kehilangan statusnya sebagai subjek hukum dan pemilik hak asasi, pembatasan yang dialami hanya sebatas pada kebebasan bergerak sesuai dengan putusan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, termasuk dalam pelaksanaan fungsi pembinaan dan pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan. Dalam perspektif penegakan hukum, keberlakuan undang-undang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ini tidak hanya dilihat dari keberadaan norma hukum (law in the books), tetapi juga dari implementasinya dalam praktik (law in action).

Penegakan hukum pemasyarakatan dapat dianalisis melalui unsur-unsur penegakan hukum yang meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari sisi substansi hukum, UU No. 22 Tahun 2022 telah mengatur secara jelas mengenai tujuan pemasyarakatan, hak dan kewajiban warga binaan, serta tanggung jawab negara dalam menjamin perlakuan yang manusiawi dan berkeadilan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan norma tersebut masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam pemenuhan hak-hak warga binaan secara optimal.

Dari aspek struktur hukum, pelaksanaan UU Pemasyarakatan sangat bergantung pada kinerja aparat pemasyarakatan sebagai pelaksana kebijakan. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta beban kerja yang tinggi menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum pemasyarakatan. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, masih terdapat pola pikir yang menempatkan pemidanaan semata-mata sebagai bentuk penghukuman, bukan sebagai proses pembinaan, sehingga berdampak pada belum optimalnya implementasi nilai-nilai pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 2022. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pemenuhan hak kunjungan keluarga bagi narapidana, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIA Kota Parepare sebagai pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab langsung dalam penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan hak kunjungan keluarga di Lapas Kelas IIA Kota Parepare.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak **Marten, Bc. IP., S.H., M.H Sebagai Kepala Lapas Kelas IIA Kota Parepare** bahwa pelaksanaan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hak kunjungan dilaksanakan secara terjadwal dan terkontrol sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Bapak Maarten bahwa :

Kunjungan diberikan kepada seluruh narapidana tanpa diskriminasi, dengan memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, serta kapasitas fasilitas yang tersedia di lapas. Selain kunjungan tatap muka, lapas juga menyediakan alternatif layanan kunjungan berbasis teknologi apabila kondisi tertentu tidak memungkinkan dilaksanakannya kunjungan langsung.[52]

Penyataan tersebut diperkuat melalui wawancara ddengan Bapak Muchammad Zainal Fanani, S,Sos selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Menyatakan yang menyatakan bahwa :

> "Kalau prosedur kunjungan di sini, biasanya dimulai dari pendaftaran dulu. Keluarga yang datang harus menunjukkan identitas, lalu barang bawaannya kami periksa. Setelah itu datanya kami cocokkan dengan data narapidana yang akan dikunjungi. Kalau sudah sesuai, pengunjung kami arahkan ke ruang kunjungan sesuai jadwal yang ada. Selama kunjungan berlangsung, kami tetap mengawasi supaya kegiatan kunjungan berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan aturan yang berlaku."[53]

Selain itu salah satu keluarga narapidana kelas IIA Kota Parepare yaitu Ibu Herawati melalui wawanancara menyatakan bahwa:

> "Selama kami berkunjung ke Lapas Kelas IIA Kota Parepare, prosesnya pada umumnya berjalan dengan baik dan tertib. Memang ada aturan-aturan yang harus kami patuhi, tapi kami memahami itu semua demi menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Bagi kami, kunjungan ini sangat penting karena bisa bertemu langsung dan memberikan dukungan kepada anggota keluarga kami yang sedang menjalani masa pidana."[54]

---

[52] Wawancara dengan Marten, Kepala Lapas Kelas II A Kota Parepare, Parepare 27 Oktober 2025

[53] Zainan Fanani, Zainan Fanani, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik 27 Oktober 2025, Parepare, 27 Oktober 2025

[54] Herawati, Keluarga Narapidana, Parepare 11 November 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain itu, wawancara dengan Bapak Dandi Usman, salah satu narapidana, mengungkapkan:

> "Bagi saya, kunjungan keluarga itu sangat berarti selama menjalani masa pidana di sini. Kalau keluarga datang, rasanya jadi lebih tenang dan ada semangat tersendiri. Saya merasa masih diperhatikan dan dihargai sebagai manusia, dan tidak merasa sepenuhnya terputus dari kehidupan di luar lapas."[55]

Pada hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kunjungan keluarga di Lapas Kelas II A kota Parepare telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tanpa adanya diskriminasi. Prosedur kunjungan yang jelas menunjukkan bahwa kebijakan pimpinan lapas telah dimplementasikan secara konsisten oleh petugas.

Gambar 2.2 Jadwal Kunjungan

JENIS WBP	HARI	WAKTU
Narapidana	Senin, Rabu, Sabtu	09.00 – 11.30
Tahanan	Selasa, Kamis	14.00 – 14.30

Catatan: khusus sabtu waktu kunjungan hanya dari 09.00 s.d 11.30 WITA

Selanjutnya pelaksanaan hak kunjungan oleh keluarga narapidana memiliki landasan hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan[56], yangg menegaskan hak narapidana

[55] Wawancara dengan Dandi Usman, Narapida Lapas Kelas II A Kota Parepare, Parepare 27 Oktober 2025

[56] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

untuk menerima kunjungan oleh keluarga. Kepala Lapas Kelas II A Kota Parepare Bapak Marten, Bc. IP., S.H., M.H. menegaskan bahwa

> "Pelaksanaan hak kunjungan keluarga bagi narapidana didukung oleh adanya landasan hukum yang jelas, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mengatur hak narapidana untuk menerima kunjungan keluarga. Regulasi tersebut menjadi pedoman bagi Lapas dalam memberikan pelayanan kunjungan sebagai bagian dari pembinaan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia".[57]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kejelasan regulasi memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pedoman operasional bagi petugas dalam mengimplementasikan kebijakan kunjungan keluarga secara konsisten dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Pemenuhan hak kunjungan keluarga bagi narapidana tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum dan sarana prasarana, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sikap dan profesionalitas petugas pemasyarakatan. Petugas merupakan aktor utama dalam pelaksanaan layanan kunjungan, karena merekalah yang berhadapan langsung dengan narapidana dan keluarga yang datang berkunjung. Oleh karena itu, cara petugas bersikap, berkomunikasi, serta menerapkan aturan memiliki peran penting dalam menentukan apakah proses kunjungan berjalan secara manusiawi, adil, dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Sikap petugas yang ramah, adil, dan bertanggung jawab mencerminkan profesionalitas dalam menjalankan tugas pemasyarakatan. Profesionalitas tersebut terlihat dari kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, penerapan aturan secara konsisten, serta kemampuan menjaga keseimbangan antara aspek keamanan dan

[57] Wawancara dengan Marten, Kepala Lapas Kelas II A Kota Parepare, Parepare 27 Oktober 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pemenuhan hak narapidana. Sebaliknya, sikap petugas yang kurang profesional berpotensi menimbulkan hambatan dalam proses kunjungan, seperti pelayanan yang berbelit-belit, ketidakpastian waktu, hingga perlakuan yang dirasakan diskriminatif oleh keluarga narapidana.

Sebagai hasil dari wawancara langsung dengan Bapak Muchammad Zainal Fanani, Sos, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, bahwa:

> "Menurut saya, sikap petugas itu sangat berpengaruh dalam kelancaran kunjungan. Kami berusaha bersikap humanis tapi tetap tegas dan profesional. Pelayanan diberikan secara adil tanpa membeda-bedakan latar belakang narapidana, namun tetap mengutamakan ketertiban dan keamanan. Profesionalitas petugas juga penting supaya masyarakat percaya bahwa pelayanan di lapas berjalan dengan baik."[58]

Hal ini dapat di pertegas melalui wawancara dengan salah satu narapidana yaitu Bapak Dandi Usman Menyatakan bahwa:

> "Kalau sikap petugas di sini, menurut saya pada umumnya sudah cukup baik dan profesional. Mereka tegas dalam mengawasi, tapi tetap sopan. Perlakuan petugas yang humanis itu sangat membantu, jadi suasana kunjungan terasa lebih nyaman dan tidak terlalu menegangkan."[59]

Dalam Hal ini juga di perkuat melalui wawancara dengan salah satu keluarga narapidana yaitu Ibu Herawati Menyatakan bahwa:

> "Menurut saya, petugas lapas pada umumnya sudah bersikap ramah dan tertib dalam melayani kunjungan keluarga. Petugas juga cukup membantu, terutama dalam memberikan arahan yang jelas mengenai tata tertib dan prosedur kunjungan. Kami

[58]Wawancara dengan Zainan Fanani, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik 27 Oktober 2025, Parepare, 27 Oktober 2025

[59] Wawancara dengan Dandi Usman, Narapida Lapas Kelas II A Kota Parepare, Parepare 27 Oktober 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> sebagai pengunjung merasa dilayani secara adil tanpa perlakuan yang berbeda-beda. Sikap profesional dan humanis dari petugas tersebut sangat membantu menciptakan suasana kunjungan yang kondusif dan nyaman."[60]

Dapat disimpulkan sikap dan profesionalitas petugas lapas memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran proses kunjungan keluarga. Petugas lapas dinilai mampu menunjukkan sikap humanis namun tetap tegas dan profesional dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara pelayanan dan aspek keamanan.

Profesionalitas petugas tercermin dari penerapan aturan dan tata tertib kunjungan secara konsisten serta pelayanan yang diberikan secara adil tanpa membeda-bedakan latar belakang narapidana maupun pengunjung. Sikap tersebut menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan serta memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses kunjungan.

Meskipun pelaksanaan hak kunjungan telah berjalan dengan baik, pelaksanaannya tidak terlepas dari kendala struktural, fasiltas, sumber daya manusia dan jumlah petugas. Hal ini di sampaikan oleh bapak Marten, Bc. IP., S.H., M.H Sebagai Kepala Lapas Kelas IIA Kota Parepare menyatakan bahwa:

> "Untuk mengatasi keterbatasan fasilitas dan jumlah petugas, kami melakukan pengaturan jadwal kunjungan secara bergiliran agar tidak terjadi penumpukan pengunjung. Petugas yang ada juga dioptimalkan pembagian tugasnya supaya pelayanan tetap berjalan dengan baik dan pengawasan tetap efektif. Selain itu, kami mulai memanfaatkan teknologi informasi, seperti layanan kunjungan virtual, sebagai alternatif agar hak narapidana untuk

[60] Wawancara dengan Herawati, Keluarga Narapidana, Parepare 11 November 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> menerima kunjungan keluarga tetap terpenuhi meskipun ada keterbatasan."[61]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak lapas telah melakukan berbagai upaya adaptif dalam menghadapi keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, dan jumlah petugas. Pengaturan jadwal kunjungan secara bergiliran dan optimalisasi tugas petugas mencerminkan adanya strategi manajerial untuk menjaga keseimbangan antara pelayanan kunjungan dan aspek keamanan. Sementara itu, pemanfaatan teknologi informasi melalui layanan kunjungan virtual merupakan bentuk inovasi kebijakan yang bertujuan untuk memastikan hak kunjungan keluarga tetap terpenuhi meskipun dalam kondisi keterbatasan. Dengan demikian, meskipun lapas menghadapi berbagai keterbatasan struktural, komitmen untuk tetap memenuhi hak kunjungan narapidana menunjukkan adanya upaya perlindungan hukum dan tanggung jawab negara dalam sistem pemasyarakatan.

Kunjungan keluarga merupakan salah satu hak penting bagi narapidana yang berfungsi untuk menjaga hubungan emosional serta mendukung proses pembinaan selama menjalani masa pidana. Selain aspek kebijakan dan pelayanan dari pihak lapas, persepsi narapidana dan keluarga terhadap keteraturan dan kenyamanan kunjungan juga menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana hak tersebut benar-benar terpenuhi dalam praktik.

Hal ini juga di pertegas melalui wawancara dengan salah satu narapidana yaitu Bapak Dandi Usman Menyatakan bahwa:

> "Jadwal kunjungan di sini sebenarnya sudah diatur secara rutin. Namun, menurut saya frekuensi dan durasi kunjungannya masih

[6161] Wawancara dengan Marten, Kepala Lapas Kelas II A Kota Parepare, Parepare 27 Oktober 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> terasa terbatas. Apalagi bagi kami yang keluarganya datang dari luar daerah, waktu kunjungan yang singkat sering kali membuat komunikasi belum bisa dilakukan secara maksimal.[62]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun hak kunjungan keluarga telah diatur dan dilaksanakan secara rutin oleh pihak lapas, dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan pada aspek frekuensi dan durasi kunjungan. Keterbatasan ini berdampak pada kurang optimalnya komunikasi antara narapidana dan keluarga, terutama bagi narapidana yang keluarganya berasal dari luar daerah dan membutuhkan waktu lebih panjang untuk berinteraksi.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya tantangan dalam pemenuhan hak kunjungan keluarga secara substantif, di mana pelaksanaan hak belum sepenuhnya memenuhi aspek kenyamanan dan efektivitas. Dari perspektif hak asasi manusia, pemenuhan hak kunjungan tidak hanya diukur dari tersedianya jadwal kunjungan, tetapi juga dari kualitas waktu yang diberikan untuk menjaga hubungan kekeluargaan.

Hal ini juga di perkuat melalui wawancara dengan salah satu keluarga narapidana yaitu Ibu Herawati Menyatakan bahwa:

> "kunjungan keluarga sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis anggota keluarga yang berada di dalam lapas. Setelah menerima kunjungan, narapidana biasanya terlihat lebih tenang, bersemangat, dan termotivasi untuk mengikuti program pembinaan dengan lebih baik."[63]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kunjungan keluarga tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga memiliki dampak psikologis yang positif bagi narapidana. Dukungan emosional

[62] Dandi Usman, Narapida Lapas Kelas II A Kota Parepare, Parepare 27 Oktober 2025
[63]Herawati, Keluarga Narapidana, Parepare 11 November 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dari keluarga membuat narapidana merasa diperhatikan dan tidak terisolasi, sehingga kondisi mental mereka menjadi lebih stabil. Keadaan psikologis yang baik ini turut mendorong narapidana untuk lebih kooperatif dan termotivasi dalam mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh pihak lapas.

Kunjungan keluarga merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem pemasyarakatan yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak narapidana, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung proses pembinaan dan persiapan reintegrasi sosial. Hubungan yang tetap terjaga antara narapidana dan keluarga diyakini dapat memperkuat dukungan emosional, membangun rasa tanggung jawab, serta menumbuhkan motivasi narapidana untuk berubah ke arah yang lebih baik.

Hal ini juga di perkuat melalui wawancara dengan bapak Marten, Bc. IP., S.H., M.H Sebagai Kepala Lapas Kelas IIA Kota Parepare menyatakan bahwa:

> "Kunjungan keluarga sangat berperan dalam mendukung proses pembinaan narapidana. Melalui kunjungan keluarga, hubungan antara narapidana dan keluarganya tetap terjaga, sehingga mereka merasa didukung dan termotivasi untuk mengikuti program pembinaan dengan lebih baik. Kunjungan keluarga juga membantu mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat, Interaksi dan komunikasi dengan keluarga tidak hanya membantu menjaga hubungan emosional, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kestabilan psikologis narapidana di tengah keterbatasan dan tekanan lingkungan pemasyarakatan.dan mereka tidak merasa terputus dari lingkungan sosialnya dan lebih siap menjalani proses reintegrasi sosial setelah bebas."[64]

[64] Wawancara dengan Marten, Kepala Lapas Kelas II A Kota Parepare, Parepare 27 Oktober 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hal ini juga di pertegas melalui wawancara dengan salah satu narapidana yaitu Bapak Dandi Usman Menyatakan bahwa:

> "Kunjungan keluarga sangat memengaruhi kondisi psikologis dan motivasi saya selama menjalani pembinaan. Setiap kali dikunjungi keluarga, saya merasa lebih tenang dan tidak terlalu terbebani secara pikiran. Dukungan dan nasihat dari keluarga membuat saya lebih semangat untuk mengikuti program pembinaan dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya."[65]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak kunjungan keluarga di Lapas Kelas IIA Kota Parepare pada umumnya telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sikap dan profesionalitas petugas dinilai memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran proses kunjungan, di mana petugas menunjukkan sikap yang ramah, tertib, humanis, serta profesional dalam memberikan pelayanan secara adil tanpa diskriminasi.

Menurut teori hak asasi manusia, setiap orang berhak atas perlakuan manusiawi, terlepas dari apakah mereka sedang menjalani hukuman. Hak asasi manusia melekat pada setiap orang tanpa memandang status hukum atau sosialnya, termasuk narapidana, menurut Donnelly.[66] Pendapat ini berlaku untuk Lapas Kelas II A Kota Parepare, di mana hak kunjungan keluarga tetap diizinkan tanpa batas.

Selain itu bahwa pemenuhan hak asasi manusia tidak hanya berarti pengakuan formal dalam hukum, ettapi juga implementasi nyata dalam tindakan administratif dan kebijakan publik. Dalam konteks ini, kebijakan kunjungan keluarga merupakan manifestasi konkret dari penghormatan

---

[65] Dandi Usman, Narapida Lapas Kelas II A Kota Parepare, Parepare 27 Oktober 2025

[66] Aulia Putri Novianty and Badrudin Kurniawan, "Analisis Penerapan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (Rsdk) Kota Surabaya," *Publika* 9, no. 3 (2021): 1–12, https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p1-12.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terhadap hak asasi narapidana untuk mempertahankan hubungan sosial dan emosional dengan keluarga.

Kepala Lapas, Bapak Marten, juga menegaskan bahwa dasar hukum pelaksanaan hak kunjungan keluarga adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mengatur hak narapidana untuk menerima kunjungan. Beliau menyatakan:

> "Pelaksanaan hak kunjungan keluarga bagi narapidana didukung oleh adanya landasan hukum yang jelas. Regulasi tersebut menjadi pedoman bagi Lapas dalam memberikan pelayanan kunjungan sebagai bagian dari pembinaan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia."[67]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak kunjungan keluarga di Lapas Kelas IIA Parepare bukan hanya pelaksanaan administratif, tetapi juga bentuk yang menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan, bukan sekadar objek penghukuman

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik tidak hanya bergantung pada kebijakan yang efektif, tetapi juga pada cara kebijakan diterapkan. George C. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa empat komponen utama memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.[68]

Pelaksanaan hak keluarga untuk berkunjung ke Lapas Kelas IIA Parepare adalah contoh penerapan teori tersebut. Pertama, dari segi komunikasi, pihak lapas telah menjelaskan dengan jelas prosedur kunjungan kepada pengunjung melalui pendaftaran, pemeriksaan, dan

---

[67] Wawancara dengan Marten, Kepala Lapas Kelas II A Kota Parepare, Parepare 27 Oktober 2025

` [68] Whendyra Azmi Kumalasari and Ertien Rining Nawangsari, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Kediri," *Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 11 (2024), https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i11.3947.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengawasan. Kedua, dari segi sumber daya, jumlah petugas dan fasilitas yang terbatas tidak seimbang dengan jumlah pengunjung dan narapidana. Hal ini diakui oleh Kepala Lapas, Bapak Marten:

> "Untuk mengatasi keterbatasan fasilitas dan jumlah petugas, kami melakukan pengaturan jadwal kunjungan secara bergiliran... Selain itu, kami mulai memanfaatkan teknologi informasi, seperti layanan kunjungan virtual."

Ketiga, dari aspek disposisi pelaksana, profesionalitas dan sikap humanis petugas menjadi faktor penting. Bapak Muchammad Zainal Fanani menyatakan:

> "Menurut saya, sikap petugas itu sangat berpengaruh dalam kelancaran kunjungan. Kami berusaha bersikap humanis tapi tetap tegas dan profesional."[69]

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pelaksana kebijakan memiliki komitmen dan sikap positif, yang dalam teori Edwards III merupakan prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan.

Keempat, dari segi struktur birokrasi, peraturan internal dan standar operasional prosedur (SOP) Kementerian Hukum dan HAM memastikan bahwa kebijakan di tingkat pusat konsisten dengan implementasi di lapangan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn (1975*)*, implementasi kebijakan publik merupakan proses interaksi antara kebijakan, pelaksana, dan lingkungan yang melibatkan berbagai sumber daya dan komunikasi untuk mencapai tujuan kebijakan.[70] Dalam konteks ini, pelaksanaan hak kunjungan keluarga di Lapas Parepare menunjukkan

---

[69]Zainan Fanani, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik 27 Oktober 2025, Parepare, 27 Oktober 2025

[70] Novianty and Kurniawan, "Analisis Penerapan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (Rsdk) Kota Surabaya."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

adanya sinergi antara regulasi, sikap petugas, dan adaptasi terhadap kondisi lapangan, yang secara keseluruhan mencerminkan implementasi kebijakan publik yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan HAM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak kunjungan keluarga di Lapas Kelas IIA Parepare merupakan bentuk nyata penerapan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia sekaligus implementasi kebijakan publik yang berorientasi pada pelayanan.

Dari perspektif hak asasi manusia, pemenuhan hak kunjungan keluarga menunjukkan pengakuan terhadap narapidana sebagai individu yang memiliki hak untuk berhubungan sosial. Dari perspektif kebijakan publik, keberhasilan pelaksanaan hak kunjungan keluarga didukung oleh komunikasi yang efektif, profesionalitas petugas, dan komitmen manajemen untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang berbasis HAM tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap efektivitas proses pembinaan.

Dengan demikian, pelaksanaan hak kunjungan keluarga di Lapas Kelas IIA Parepare dapat dipandang sebagai model sinergis antara teori HAM dan teori implementasi kebijakan publik, di mana nilai kemanusiaan dan efektivitas kebijakan saling menguatkan. Pemenuhan hak narapidana bukan hanya tanggung jawab hukum, tetapi juga bentuk kebijakan publik yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan, keluarga narapidana, serta narapidana itu sendiri, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak kunjungan keluarga di Lapas Kelas IIA Kota Parepare telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan kunjungan keluarga dilakukan secara terjadwal, terkontrol, dan tanpa adanya diskriminasi,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek keamanan, ketertiban, dan kemanusiaan.

B. Faktor pendukung dan penghambat pada Implementasi Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak Kunjungan keluarga Bagi Narapidana Di Lapas Kelas IIA Kota Parepare

Implementasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pemenuhan hak kunjungan keluarga bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kota Parepare merupakan wujud nyata dari pelaksanaan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Pelaksanaan hak ini tidak hanya didasarkan pada regulasi formal, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat berperan sebagai pendukung atau penghambat efektivitas pelaksanaannya.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam implementasi penegakan hukum pemasyarakatan merupakan kondisi atau unsur yang membantu terlaksananya ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara efektif. Faktor pendukung tersebut antara lain adanya dasar hukum yang jelas, komitmen aparat pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pembinaan, serta koordinasi antarinstansi penegak hukum. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah dan kesadaran akan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan turut memperkuat pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, hak asasi narapidana untuk mengunjungi keluarga adalah hak yang harus dijamin oleh negara. Narapidana tidak hanya mempertahankan hubungan emosional dan sosial dengan keluarga mereka, tetapi mereka juga mendapatkan dukungan psikologis yang penting selama proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, hak kunjungan merupakan indikator penting tentang bagaimana hak asasi manusia diterapkan di lembaga pemasyarakatan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam implementasi penegakan hukum pemasyarakatan adalah kondisi yang menghambat atau mengurangi efektivitas pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku. Faktor penghambat tersebut meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi overkapasitas, keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, serta keterbatasan anggaran. Faktor-faktor ini berdampak pada belum optimalnya pemenuhan hak-hak warga binaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat menjadi penting untuk memahami sejauh mana implementasi penegakan hak asasi manusia dalam pemenuhan hak kunjungan keluarga bagi narapidana dapat berjalan secara efektif.

Salah satu faktor kunci dalam keberhasilan implementasi hak kunjungan keluarga adalah keberadaan dasar hukum yang tegas dan komprehensif. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Marten, Bc. IP., S.H., M.H., selaku Kepala Lapas Kelas IIA Kota Parepare, yang menyatakan bahwa:

> "Pelaksanaan hak kunjungan keluarga bagi narapidana didukung oleh adanya landasan hukum yang jelas, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mengatur hak narapidana untuk menerima kunjungan keluarga. Regulasi tersebut menjadi pedoman bagi Lapas dalam memberikan pelayanan kunjungan sebagai bagian dari pembinaan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Selain itu, komitmen serta profesionalitas petugas Lapas turut menjadi faktor pendukung utama dalam menjaga agar pelayanan kunjungan dapat berjalan dengan tertib dan berkesinambungan."[71]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa undang-undang bukan hanya menjadi acuan administratif, tetapi juga menjadi standar moral dan

[71] Wawancara dengan Marten, Kepala Lapas Kelas II A Kota Parepare, Parepare 27 Oktober 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hukum untuk menjamin hak-hak dasar narapidana. Aturan yang jelas memberikan petugas dan narapidana kepastian hukum, yang mencegah perlakuan diskriminatif selama kunjungan.

Selain faktor normatif, keberhasilan implementasi hak kunjungan keluarga juga bergantung pada profesionalitas dan sikap humanis petugas dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Muchammad Zainal Fanani, S.Sos, selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, yang menyatakan bahwa:

> "Selain adanya aturan yang jelas, pelaksanaan hak kunjungan keluarga juga sangat bergantung pada komitmen dan profesionalitas petugas. Kami berupaya menjalankan prosedur sesuai ketentuan, memberikan pelayanan secara humanis, serta tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan sikap tersebut, layanan kunjungan dapat berjalan lebih tertib dan membantu proses pembinaan narapidana."[72]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komitmen dan profesionalitas petugas sangat penting untuk menyediakan pelayanan yang seimbang antara perlindungan keamanan dan penghormatan hak asasi narapidana. Ini sejalan dengan prinsip pemasyarakatan yang menempatkan manusia sebagai subjek pembinaan, bukan hanya sebagai objek hukuman.

Oleh karena itu, profesionalitas petugas tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur operasional, tetapi juga menunjukkan pelaksanaan prinsip-prinsip HAM dalam masyarakat.

Pandangan para petugas tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan keluarga dan narapidana yang merasakan langsung dampak pelayanan yang humanis dan profesional. Salah satu keluarga narapidana, Ibu Herawati, menyatakan bahwa:

> "Sebagai keluarga, kami merasa pelayanan kunjungan sangat terbantu ketika petugas bersikap profesional dan ramah. Petugas yang

[72]Zainan Fanani, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik 27 Oktober 2025, Parepare, 27 Oktober 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjalankan tugas dengan baik membuat proses kunjungan berjalan tertib dan nyaman, sehingga kami bisa bertemu anggota keluarga di dalam lapas dengan tenang."[73]

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa profesionalitas petugas berdampak langsung pada aspek psikologis dan moral narapidana. Layanan yang ramah dan tertib memberikan rasa dihormati, yang pada akhirnya mendukung efektivitas program pembinaan.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa profesionalitas dan sikap humanis petugas merupakan faktor pendukung dominan dalam implementasi penegakan HAM. Kejelasan regulasi memberikan kepastian hukum, sedangkan profesionalitas petugas menjamin pelaksanaan yang berkeadilan, tertib, dan bermartabat.

Meskipun terdapat sejumlah faktor pendukung, dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa hambatan yang mengurangi efektivitas pemenuhan hak kunjungan keluarga. Hambatan tersebut umumnya berkaitan dengan keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, dan kondisi overkapasitas narapidana.

Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan ruang kunjungan yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana dan keluarga yang datang. Hal ini disampaikan oleh Kepala Lapas, Bapak Marten, Bc. IP., S.H., M.H., yang menyatakan:

"Memang, pelaksanaan hak kunjungan keluarga menghadapi beberapa kendala, terutama terkait keterbatasan ruang kunjungan dan jumlah petugas. Overkapasitas narapidana juga membuat pengaturan kunjungan menjadi lebih kompleks."

Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Muchammad Zainal Fanani, S.Sos., yang menjelaskan:

[73] Herawati, Keluarga Narapidana, Parepare 11 November 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Memang ada beberapa kendala dalam pelaksanaan kunjungan keluarga. Ruang kunjungan yang terbatas dan jumlah narapidana yang banyak membuat pengaturan kunjungan menjadi sulit. Ditambah lagi jumlah petugas yang terbatas, sehingga pelayanan dan pengawasan kunjungan kadang belum optimal."[74]

Hambatan tersebut tidak hanya dirasakan oleh petugas, tetapi juga oleh keluarga dan narapidana. Salah satu keluarga narapidana, Ibu Herawati, menyampaikan bahwa:

> "Kami merasakan sendiri bahwa ruang kunjungan yang terbatas dan jumlah petugas yang sedikit membuat kunjungan kadang kurang [75]

Hambatan teknis lainnya juga muncul akibat tingginya jumlah pengunjung pada hari-hari tertentu. Seperti dijelaskan oleh Bapak Muchammad Zainal Fanani, S.Sos, bahwa:

> "Kendala yang sering ditemui adalah tingginya jumlah pengunjung pada hari-hari tertentu, keterbatasan ruang kunjungan, serta masih adanya pengunjung yang belum memahami aturan kunjungan. Selain itu, potensi pelanggaran keamanan seperti upaya penyelundupan barang terlarang juga menjadi tantangan tersendiri."

Hambatan-hambatan ini menggambarkan kompleksitas pengelolaan Lapas yang harus menyeimbangkan antara aspek keamanan, pelayanan publik, dan pemenuhan HAM.

Berdasarkan wawancara tersebut, jelas bahwa hambatan struktural seperti keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kualitas dan durasi kunjungan.

Pelaksanaan hak kunjungan keluarga di Lapas Kelas IIA Kota Parepare dapat dianalisis lebih mendalam melalui Teori Perlindungan Hukum dan

---

[74] Zainan Fanani, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik 27 Oktober 2025, Parepare, 27 Oktober 2025

[75] Herawati, Keluarga Narapidana, Parepare 11 November 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Siyasah Syariah, yang keduanya menempatkan manusia sebagai subjek utama yang harus dijaga martabat dan haknya.

Menurut Satjipto Rahardjo (2000), hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengatur tingkah laku, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia agar mereka dapat hidup secara aman dan bermartabat. Perlindungan hukum mencakup dua bentuk utama, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif tercermin dari keberadaan regulasi yang menjamin hak kunjungan keluarga, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui tindakan petugas lapas dalam mengatasi pelanggaran terhadap hak tersebut.[76]

Selain itu, Philipus M. Hadjon (1987) menjelaskan bahwa perlindungan hukum harus memberikan rasa aman terhadap individu dari tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh penguasa maupun sesama warga negara. Dalam konteks pemasyarakatan, perlindungan hukum berarti menjamin bahwa narapidana tetap mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia,[77] termasuk hak untuk menjalin hubungan dengan keluarga. Artinya, keberadaan petugas yang profesional dan regulasi yang jelas merupakan manifestasi dari sistem perlindungan hukum substantif di lingkungan pemasyarakatan.

Dengan demikian, pelaksanaan hak kunjungan keluarga di Lapas Kelas IIA Parepare merupakan bagian dari implementasi nyata perlindungan hukum terhadap narapidana. Hukum tidak hanya melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan, tetapi juga melindungi pelaku kejahatan itu sendiri dari perlakuan yang tidak manusiawi.

---

[76] Sidi Alkahfi Setiawan, "Perlindungan Hukum Negara Terhadap Hak Warga Bekerja Di Era Digital," *Jurnal Rechtens* 12, no. 1 (2023): 141–56, https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.2030.

[77] Kornelis Antonius Ada Bediona et al., "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 1–19, https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam kerangka Siyasah Syariah, kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan umat merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Menurut Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, pemerintah wajib melaksanakan kebijakan yang menjamin terpeliharanya hak-hak dasar manusia, termasuk hak untuk mempertahankan kehormatan (*hifz al-'ird*) dan menjaga hubungan kekeluargaan sebagai bagian dari *maqasid al-syari'ah*.[78]

Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, kebijakan pemenuhan hak kunjungan keluarga dapat dipahami sebagai wujud siyasah ri'ayah (kebijakan pengayoman dan perlindungan). Negara memiliki tanggung jawab moral dan syar'i untuk memastikan bahwa narapidana tetap mendapatkan hak-hak sosialnya sebagai manusia, meskipun sedang menjalani hukuman pidana. Kunjungan keluarga memberikan dukungan psikologis yang memperkuat proses pembinaan, sejalan dengan tujuan syariat yang menekankan perbaikan (islah) dan bukan semata-mata penghukuman ('uqubah).

Oleh karena itu, memberikan hak kunjungan keluarga tidak hanya mematuhi hukum yang berlaku, tetapi juga menerapkan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan yang adil dan bermanfaat. Dalam siyasah syariah, prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia memperkuat gagasan bahwa setiap orang, termasuk narapidana, memiliki hak yang harus dilindungi untuk memastikan keseimbangan sosial dan moral dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan HAM dalam pemenuhan hak kunjungan keluarga bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Parepare telah berjalan cukup efektif, ditandai dengan adanya dasar hukum yang kuat dan pelaksanaan yang relatif tertib berkat profesionalitas petugas. Namun, efektivitas tersebut masih menghadapi

[78] Lara Aprilia and Abdul Basit, "Diskursus Pemikiran Politik Islam Era Klasik : Pemikiran &amp Al-Mawardi," *Jurnal Pemikiran Sosial Dan Keagamaan* 1 no 1 (2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hambatan struktural yang menuntut peningkatan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia.

Jika dilihat dari perspektif teori, pelaksanaan hak kunjungan keluarga ini telah mencerminkan nilai-nilai perlindungan hukum dalam menjamin keadilan dan Siyasah Syariah dalam menegakkan kemaslahatan serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, hak kunjungan keluarga bukan sekadar bentuk pelaksanaan peraturan hukum, tetapi juga manifestasi dari nilai moral, sosial, dan spiritual yang menempatkan narapidana sebagai manusia yang tetap memiliki martabat dan hak untuk diperlakukan secara adil dan manusiawi.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan dua institusi pemasyarakatan yang berbeda secara konseptual dan yuridis, terutama dari segi fungsi, tujuan, dan status hukum penghuninya. Lapas berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan bagi narapidana yang telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan Rutan berfungsi sebagai tempat penahanan sementara bagi tersangka atau terdakwa yang masih berada dalam proses peradilan. Pembedaan antara Lapas dan Rutan tersebut merupakan bagian dari prinsip negara hukum yang bertujuan menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum.

1. Penegakan hukum dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada prinsipnya telah memberikan landasan hukum yang jelas dalam pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan. Dalam perspektif penegakan hukum, implementasi undang-undang tersebut dapat ditinjau melalui unsur substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Secara normatif, ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2022 telah mencerminkan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang diatur dan pelaksanaannya di lapangan, sehingga penegakan hukum pemasyarakatan belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. implementasi penegakan hukum pemasyarakatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukung antara lain adanya dasar hukum yang jelas, komitmen aparat pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pembinaan, serta dukungan kebijakan pemerintah terhadap penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi overkapasitas, keterbatasan sumber daya manusia, serta keterbatasan anggaran. Faktor-faktor tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan penegakan hukum dan pemenuhan hak-hak warga binaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

B. Saran

1. Pihak Lapas diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kunjungan melalui penambahan sarana dan prasarana ruang kunjungan agar mampu menampung jumlah pengunjung yang lebih banyak dan memberikan kenyamanan yang lebih baik. Selain itu, diperlukan inovasi berbasis teknologi, seperti pengembangan sistem kunjungan online (video call atau e-visit) untuk mengatasi kendala jarak dan kepadatan pengunjung. Pelatihan dan peningkatan kompetensi petugas juga penting untuk memperkuat profesionalisme pelayanan berbasis HAM.
2. Untuk mengatasi hambatan, Lapas perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan Kemenkumham mengenai penambahan tenaga petugas serta peningkatan kapasitas bangunan Lapas untuk mengatasi kondisi overkapasitas. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap sistem kunjungan keluarga untuk menyesuaikan dengan kondisi yang berkembang. Dukungan dari masyarakat dan keluarga narapidana juga diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kunjungan dengan mengikuti tata tertib dan prosedur yang berlaku.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Bagi Peneliti Selanjutnya, yang kiranya mengambil judul penelitian yang sama dengan penulis yaitu Implementasi Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Pemenuhan Hak Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana Di Lapas Kelas IIA Kota Parepare. Hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan dan juga referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya. Penelitian ini mungkin saja bisa memberikan sedikit petunjuk kepada peneliti selanjutnya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

"Al-Quran AL- Qarim," n.d.

Aldianto, Muchammad Yusuf, and Rifqi Ridlo Phahlevy. "Hak Remisi Bagi Narapidana Pasca Amandemen Konstitusi." *Journal Customary Law* 1, no. 3 (2024): 20. https://doi.org/10.47134/jcl.v1i3.2958.

Amelia, Kiki Rizki. "Hubungan Dukungan Sosial Dengan Kecemasan Menghadapi Masa Pembebasan Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru," no. 105 (2010): 1–102.

Anggoro, Dani. "Perpindahan Warga Binaan Pemasyarakatan Antar Lembaga Pemasyarakatan Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila," 2025.

Anindi, Dewa Ayu Putu Sadwi, Kadek Dedy Suryana, and I Gst. Agung Ika Laksmi Mahadewi. "Pemenuhan Hak Layanan Kunjungan Narapidana Pada Era Normal Baru Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Kerobokan." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 2, no. 1 (2024). https://doi.org/10.59818/jps.v2i1.610.

antoni shidarta. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir." *Repository Universitas Islam Riau*, 2021, 1–135.

Ardinata, Mikho. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (State Responsibilities Of Health Guarantee In The Perspective Of Human Rights)." *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 320–33.

"Azis, Dede Rifqi, and Muhamad Aminulloh. 'Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kunjungan Keluarga Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor Untuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia.' Karimah Tauhid 3.12 (2024): 13481-13496.," n.d.

Bediona, Kornelis Antonius Ada, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, and Dzulfikri Syarifuddin. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 1–19. https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx.

"Dentina, Latifa. Pemenuhan Hak Atas Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen. Diss. UII, 2016.," n.d.

Efendi, Muhammad Fadli. "Perbandingan Hukum Internasional Dan Nasional Tentang Hak Asasi Manusia." *Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 5, no. 2 (2022): 227. https://doi.org/10.33474/yur.v5i2.9071.

Farhan, Shendy Rahmat, and Asep Suherman. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 5, no. 4 (2024): 287–303.

Harahap, Solehuddin. "Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam." *Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 144–55.

Husmiati, Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dib Alai/Loka Pada Era Tatanan Baru (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan, 2020), 13

Irwansyah, Pembri. "Narapidana Adalah Individu Yang Sedang Menjalani Pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. Istilah Ini Merujuk Pada Seseorang Yang Dinyatakan Bersalah Melanggar Hukum Pidana Dan Dikenai Sanksi Berupa Kehilangan Kebe," 2024.

"Iswandi, Iswandi, et Al. 'Implementasi, Proses Kompleks, Dan Faktor-Faktor Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan.' Jurnal Menata: Jurnal Program Studi Manajemen Pendidikan Islam 4.1 (2021): 30-41.," n.d.

Kumalasari, Whendyra Azmi, and Ertien Rining Nawangsari. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Kediri." *Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 11 (2024). https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i11.3947.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kurnia, Yudistira Raihan. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Tantangan Demokrasi Dalam Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila Di Indonesia." *Innovatife: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2021): 3612–4246.

Lara Aprilia and Abdul Basit. "Diskursus Pemikiran Politik Islam Era Klasik : Pemikiran &amp Al-Mawardi." *Jurnal Pemikiran Sosial Dan Keagamaan* 1 no 1 (2023).

Maulidiya. "Metode Penlitian Kualitatif." *Metodologi Penlitian Kulitatif*, no. April 2021 (2017): 1–9.

"Muhaki, Muhaki, and Husein Aziz. 'Maqashid Al-Syari 'Ah Sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer.' Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam 9.2 (2024): 125-152.," n.d.

"Mukmin, Chairul. Hukuman Mati Pada UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 98 Sampai 102 Tinjauan Maqosid Syariah Yusuf Al-Qardhawi. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2025.," n.d.

Murthada Murthada, and Seri Mughni Sulubara. "Implementasi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945." *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2022): 111–21.

NAJIROAH. "Implementasi Uu Nomor 22 Tahun 2022 Terhadap Hak Narapidana Di Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusturiyah)," 2023.

Novianty, Aulia Putri, and Badrudin Kurniawan. "Analisis Penerapan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (Rsdk) Kota Surabaya." *Publika* 9, no. 3 (2021): 1–12. https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p1-12.

Nugroho, J. "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih," 2024.

Nurharsono, Sustiyo Wandi □□ Tri, and Agus Raharjo. "Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga Di Sma Karangturi Kota Semarang." *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreations* 2, no. 8 (2013): 524–35.

Patuju, L. & Afamery, S. S. (2016). Residivis dalam Perspektif Sosiologi Hukum.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jurnal Hukum Volksgeist, 1(1), 104-114.

"Pakudu, Robin, and S. Sos. Sinergi Birokrasi: Membangun Pelayanan Publik Yang Efektif. Mega Press Nusantara, 2024.," n.d.

Papy Michael Napu1, Rudepel Petrus Leo , Heryanto AmaloNapu, Papy Michae, Rudepel Petrus Leo, and Heryanto Amalo. "Implementasi Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Serta Hambatan-Hambatannya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang." *Petitum Law Journal* 1, no. 1 (2023): 54–62.

Permana, Indra Surya. "Tinjauan Siyasah Syar'iyyah Terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.," 2022.

Poluan, Junivan Christian, Debby T. Antow, and Lusy K.F.R. Gerungan. "Analisis Yuridis Reintegrasi Sosial Dalam Sitem Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan." *Lex Privatum* 14, no. 2 (2024): 1–12.

Pramilo, Satrio Pramudi. "Pengklasifikasian Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Pengelenggaraan Pemasyarakatan," n.d.

Rafsan Joni. "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Fisik Terhadap Tersangka Tindak Pidana Yang Dilakukan Oknum Kepolisian Selama Masa Penyidikan." *Diss. Universitas Batanghari*, 2019.

"Rais, M. Tasbir Rais. 'Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya.' Jurnal Hukum Unsulbar 5.2 (2022): 11-31.," n.d.

Rakhmawan, Muhammad Nashrul. "Analisis Terhadap Pembubaran Partai Politik Berdasarkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Konstitusi Dan Siyasah Syar'iyyah. Diss. S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC, 2024." *Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam, Vol 15, No. 01 (2021), 133-158* 15, no. 01

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(2021): 133–58.

"Rian, Lareanza. Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Perpektif Fiqh Siyasah (Studi Di BPOM Provinsi Lampung). Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2023.," n.d.

Rifatul Nadhiroh. "Hak Menerima Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana Dan Implikasi Terhadap Keharmonisan Keluarga," 2021.

"Ruslan Renggong, et Al. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional. Prenada Media, 2021.," n.d.

"Ruslan Renggong, S. H., Dyah Aulia Rachma Ruslan, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional. Prenada Media, 2021.," n.d.

"Safe'i, Abdulah. 'Pola Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Islam Di Indonesia.' (2021).," n.d.

Safitry, Fatimah. "Implementasi Pemidanaan Ham Dalam Perspektif Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara," 2020.

Setiawan, Sidi Alkahfi. "Perlindungan Hukum Negara Terhadap Hak Warga Bekerja Di Era Digital." *Jurnal Rechtens* 12, no. 1 (2023): 141–56. https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.2030.

Siburian, Priskila Milania. "Tinjauan Yuridis Hak Setiap Orang Untuk Menikmati Standar Kesehatan Tertinggi Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *Lex Administratum* 12 no 5 (2024).

Sugiyono. "Memahami Penelitian Kuantitatif." *Sugiyono*, 2016, 53–54.

———. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D / Sugiyono*, 2015.

Sulianto, Harun. "Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat." *Jurnal Rechtens* 7, no. 1 (2019): 1–17.

Suwandi, Basrowi dan. *Memahami Peneltian Kualitatif,*. Jakarta, 2018.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

"Syahruddin, Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Studi Kasus. Nusamedia, 2019.," n.d.

Tambunan, Indah, and Fitri Yani. "Penguatan Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan." *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu (Senadimu)* 1, no. 1 (2024): 87–101.

Utama, Andrew Shandy, and Toni Toni. "Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945." *Civitas (Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic)* 6, no. 2 (2019): 12–24. https://doi.org/10.36987/civitas.v2i1.1072.

Wahyu Kusriyono Qorim. "Narapidana Dalam Perspektif Ham (Studi Kasus Di Rutan Kelas II B Jepara)," 2024.

Widjaja, G., and Aswan. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Studi Kasus: Putusan PN MAKASSAR Nomor.1/Pid.Sus-AM/2022/PN.Mks." *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 926–38.

Wreda Danang Widoyoka Yora Selia Permono. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Trafficking) (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surabaya." *Jurnal Judiciary* 1 no 2 (2017).

Yuniarta Lasriado Siahaan. "Analisis Perlindungan Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Dari Perspektif Ham" 5 no 6 (2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN- LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 1. Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2207/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2025 13 Oktober 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan
di
KOTA MAKASSAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: ASTRI
Tempat/Tgl. Lahir	: TAMPIALA, 01 Januari 2004
NIM	: 2120203874235064
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: KEC.DAMPAL SELATAN KAB-TOLI-TOLI DESA TAMPIALA DUSUN PISANG JLN NELAYAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMENUHAN HAK KUNJUNGAN KELUARGA BAGI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS II A KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 13 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 28 November 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dari Kantor Wilyah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
Jalan Sultan Alauddin No. 191A Gunung Sari, Kota Makassar
Pos-el: kanwilditjenpassulsel@gmail.com

Nomor : WP.23-UM.01.01-769 24 Oktober 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Pare-pare
di-

Tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Pare-pare Nomor : B-2207/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2025 tanggal 13 Oktober 2025 perihal Izin Pelaksanaan Penelitian. Bersama ini kami minta kepada Saudara untuk memfasilitasi kegiatan penelitian mahasiswa dibawah ini :

Nama : Astri
NIM : 2120203874235064
Program Studi : Hukum Tata Negara (S1)

Sebagai bahan untuk penyusunan skripsi dengan judul "Impelentasi Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak Kunjungan Keluarga bagi Narapidana di Lapas Kelas IIA Pare-pare" yang akan dilaksanakan pada 24 Oktober s/d 28 November 2025 dengan mentaati segala ketentuan yang berlaku di Lapas Kelas IIA Pare-pare.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Muhammad Ali

Tembusan :
Direktur Jenderal Pemasyarakatan (sebagai laporan).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di Lapas Kelas IIA Kota Parepare

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PAREPARE
Jalan Lingkar Tassiso Galung Maloang Bacukiki Parepare 91126
Telpon 0421-3313532 Faximile. 0421-3313532
Laman : lapaskelasiiaparepare@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR: WP23.PAS.PAS.5-UM.01.01-1335

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Marten, Bc.IP.,S.H.,M.H.
Nip	: 197301021996031001
Pangkat/ Gol.	: Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan	: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare

dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang melaksanakan penelitian :

Nama	: Astri
NIM	: 2120203874235064
Jurusan/Prodi	: Hukum Tata Negara
Pekerjaan	: Mahasiswa

Benar telah melaksanakan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare yang dilaksanakan mulai tanggal 24 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 28 November 2025, guna penyusunan Skripsi dengan Judul **"Impelentasi Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak Kunjungan Keluarga bagi Narapidana di Lapas Kelas IIA Pare-pare".**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 02 Desember 2025
Kepala,

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh

${nama_pengirim

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 4. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan dibawah ini, Menyatakan :

Nama : Murtan, Bc IP

Agama : Islam

Jenis kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara.

Jabatan : Kepala Lapas Kelas IIA Parepare

Bahwa benar telah mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Astri mahasiswa program studi hukum tatanegara, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Implementasi Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Pemenuhan Hak Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana Di Lapas Kelas Iia Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Parepare, 21 oktober 2025

Yang bersangkutan

Murtan

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan dibawah ini, Menyatakan :

Nama	: Horawati
Pekerjaan	: IRT
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Perempuan
Usia	: 28 Tahun
Alamat	: Wakka'e Jln Glora Mandiri

Bahwa benar telah mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Astri mahasiswa program studi hukum tatanegara, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Implementasi Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Pemenuhan Hak Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana Di Lapas Kelas Iia Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Parepare, 11 November 2025

Yang bersangkutan

Horawati

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan dibawah ini, Menyatakan :

Nama : Zainal Fanani S.Sos

Agama : Islam

Jenis kelamin : laki-laki

Pekerjaan : Aparat Sipil Negara

Jabatan : Kasi Binnadik

Bahwa benar telah mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Astri mahasiswa program studi hukum tatanegara, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Implementasi Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Pemenuhan Hak Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana Di Lapas Kelas Iia Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Parepare, 27 Oktober 2025

Yang bersangkutan

Zainal Fanani

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan dibawah ini, Menyatakan :

Nama : Dandi usman

Agama : islam

Jenis kelamin : laki-laki

Usia : 26 tahun

Alamat : kalimantan selatan

Bahwa benar telah mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Astri mahasiswa program studi hukum tatanegara, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Implementasi Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Pemenuhan Hak Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana Di Lapas Kelas Iia Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Parepare, 27 oktober 2025

Yang bersangkutan

Dandi usman

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 5. Instrumen Penelitian

	KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** **FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKU ISLAM** **Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421)21307**
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : ASTRI

NIM : 2120203874235064

FAKULTAS : Syariah Dan Ilmu Huku Islam

PRODI : Hukum Tata Negara

JUDUL :Implementasi Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Pemenuhan Hak Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana Di Lapas Kelas IIA Kota Parepare

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Terhadap Kepala Lapas Kelas IIA Kota Parepare

1. Bagaimana Lapas Kelas IIA Kota Parepare melaksanakan hak kunjungan keluarga bagi narapidana?
2. Apa landasan hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan hak kunjungan?
3. Faktor apa saja yang menjadi pendukung utama keberhasilan pelaksanaan kunjungan keluarga?
4. Apa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kunjungan keluarga?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Bagaimana Lapas mengatasi keterbatasan fasilitas, SDM, atau jumlah petugas dalam kunjungan?
6. Bagaimana peran kunjungan keluarga dalam mendukung pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana menurut pandangan Lapas?
7. Apakah ada rencana atau upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kunjungan keluarga di Lapas?

Wawancara Terhadap Pegawai/Petugas Lapas Kelas IIA Kota Parepare

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan kunjungan keluarga di Lapas ini?
2. Apa kendala yang sering ditemui dalam pengaturan dan pengawasan kunjungan?
3. Bagaimana jumlah petugas dan fasilitas memengaruhi kelancaran kunjungan?
4. Apa yang menjadi faktor pendukung agar kunjungan keluarga berjalan tertib dan aman?
5. Bagaimana sikap dan profesionalitas petugas memengaruhi proses kunjungan?
6. Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kunjungan keluarga?

Wawancara Terhadap Narapidana Lapas Kelas IIA Kota Parepare

1. Bagaimana pengalaman Anda saat menerima kunjungan keluarga di Lapas ini?
2. Apakah fasilitas dan ruang kunjungan memadai?
3. Bagaimana sikap petugas selama kunjungan berlangsung?
4. Apakah Anda merasa kunjungan keluarga cukup rutin dan nyaman?
5. Apa kendala yang Anda alami selama kunjungan keluarga?
6. Bagaimana kunjungan keluarga memengaruhi kondisi psikologis dan motivasi Anda selama pembinaan?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

7. Apa saran Anda untuk meningkatkan kualitas kunjungan keluarga di Lapas?

Wawancara Terhadap Keluarga Narapidana Kelas IIA Kota Parepare

1. Bagaimana pengalaman Anda saat berkunjung ke Lapas Kelas IIA Kota Parepare?
2. Apakah proses pendaftaran dan pemeriksaan kunjungan berjalan lancar?
3. Bagaimana fasilitas ruang kunjungan?
4. Apakah petugas bersikap ramah, tertib, dan membantu selama kunjungan?
5. Apa kendala yang Anda alami, misalnya waktu kunjungan, durasi, atau frekuensi?
6. Bagaimana kunjungan keluarga memengaruhi kondisi psikologis anggota keluarga di dalam Lapas?
7. Apa saran atau harapan Anda agar kunjungan keluarga bisa berjalan lebih baik?

Parepare, 06 Oktober 2025
Mengetahui,
Pembimbing Utama

Indah Fitriani Sukri, M.H
NIDN:2001029701

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 6. Dokumentasi wawancara

Wawancara dengan Marten Bc., IP Kepala Lapas Kelas II A Kota Parepare

Wawancara dengan Zainal Hanafi S.sos Kasi Bimnadik Lapas Kelas II A Kota Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan Herawati Salah Satu Keluarga Narapidana Lapas Kelas II A Kota Parepare

Wawancara Dandi Usman Narapidana Lapas Kelas II A Kota Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS

ASTRI lahir sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, lahir dari pasangan Ayahanda Bastu dan Ibunda Fitriani. Peneliti dilahirkan di Tampiala, 01 Januari 2004. Penulis memulai Pendidikan di SD Negeri 2 Tampiala 2009, SMP Negeri 2 Dampal Selatan 2015, dan berlanjut di Madrasah Aliyah DDI Soni 2018. Selain itu, penulis melanjutkan perguruan tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Tatanegara 2021. Penulis pernah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Tangan Baru Kec. Limboro, Provinsi Sulawesi Barat dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di KPU Kota Parepare. Selain kuliah, Penulis juga aktif mengikuti organisasi di kampus seperti pengurus HMPS Hukum Tatanegara, pengurus Resimen mahasiswa satuan 709 IAIN Parepare dan pengurus DEMA-I IAIN Parepare. Dengan ketekunan, motivasi dan semangat yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga karena telah menyelesaikan strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Tatanegara dengan judul skripsi "Implementasi Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Pemenuhan Hak Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana Di Lapas Kelas IIA Kota Parepare".

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE